

**ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ,
SEDEKAH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN
KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM
(Studi Kasus di LAZISNU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati)**

Skripsi

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar sarjana program strata satu (S1)
dalam Ilmu Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) (S.H.)



Oleh:

Muhammad Shofi'i
30502000067

**PROGRAM STUDI AHWAL SYAKHSHIYAH
JURUSAN SYARIAH
FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG SEMARANG**

2024

ABSTRAK

Muhammad Shofi'i, Analisis Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Di LAZISNU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati), Program Studi Ahwal Al – Asyakhsiyyah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang (UNISSULA),2024

Skripsi ini membahas tentang mekanisme pendayagunaan dana ZIS (zakat, infaq, sedekah) untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dampak dan faktor pendukung serta penghambat dalam program pemberdayaan UMKM di LAZISNU Kecamatan Winong, dari hal tersebut, maka penulis menelusuri: 1.) Bagaimana manajemen pendayagunaan dana ZIS (zakat, infaq, sedekah) di LAZISNU Kecamatan Winong, 2.) Bagaimana dampak pendayagunaan dana ZIS (zakat, infaq, sedekah) melalui Program Pemberdayaan UMKM terhadap UMKM di Kecamatan Winong? dan 3.) Apa Faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan program pemberdayaan UMKM di LAZISNU Kecamatan Winong?

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, yaitu penelitian yang datanya dikumpulkan berupa kata – kata, gambar, dan bukan angka – angka. Subjek penelitian ini adalah pengurus LAZISNU Kecamatan Winong yang bergerak dibidang pemberdayaan UMKM dan juga penerima manfaat program pemberdayaan UMKM. Yang mana nantinya diharapkan dapat memberikan gambaran yang diharapkan dan memperoleh data sesuai yang di perlukan.

Pada hasil penelitian ini dapat diketahui bahwa program pemberdayaan UMKM sangat berperan dalam membantu UMKM yang kesulitan mengembangkan usahanya. Kesadaran masyarakat dalam membayar zakat merupakan hal penting dalam keberhasilan program pemberdayaan UMKM ini. Dampak dari program ini yaitu adanya peningkatan hasil usaha sehingga dapat membantu ekonomi keluarga. Faktor pendukung program ini adalah adanya kerjasama yang baik antara pengurus LAZISNU kecamatan dengan pengurus ranting dan masyarakat. Sedangkan kendala yang dihadapi yaitu terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki LAZISNU dalam program pemberdayaan UMKM serta kurangnya pendampingan dan pelatihan terhadap penerima program.

Kata Kunci: Pendayagunaan, Dana ZIS, UMKM

ABSTRACT

Muhammad Shofi'i, Analysis of the Utilization of ZIS (Zakat, Infaq, Sadaqah) Funds in Efforts to Improve Community Welfare Through the MSME Empowerment Program (Case Study at LAZISNU Winong District, Pati Regency), Ahwal Al – Asyakhsiyyah Study Program, Faculty of Islamic Religion, Sultan Agung Islamic University Semarang (UNISSULA), 2024

This thesis discusses the mechanism for utilizing ZIS funds (zakat, infaq, sadaqah) to improve community welfare, the impact and supporting and inhibiting factors in the MSME empowerment program in LAZISNU Winong District, from this, the author explores: 1.) How funds are managed. ZIS (zakat, infaq, sadaqah) in LAZISNU Winong District, 2.) What is the impact of utilizing ZIS (zakat, infaq, sadaqah) funds through the MSME Empowerment Program on MSMEs in Winong District? and 3.) What are the supporting and inhibiting factors in implementing the MSME empowerment program in LAZISNU, Winong District?

This research uses a qualitative research method using a descriptive approach, namely research in which data is collected in the form of words, images, and not numbers. The subjects of this research are LAZISNU administrators in Winong District who are engaged in empowering MSMEs and are also beneficiaries of the MSME empowerment program. It is hoped that later it will be able to provide the expected picture and obtain the data that is needed.

From the results of this research, it can be seen that the MSME empowerment program plays a very important role in helping MSMEs who have difficulty developing their businesses. Public awareness in paying zakat is important in the success of this MSME empowerment program. The impact of this program is an increase in business results so that it can help the family economy. The supporting factor for this program is the existence of good cooperation between sub-district LAZISNU administrators, branch administrators and the community. Meanwhile, the obstacles faced are the limited number of human resources that LAZISNU has in the MSME empowerment program and the lack of assistance and training for program recipients.

Keywords: Utilization, ZIS Funds, MSMEs

NOTA PEMBIMBING

Hal : Naskah Skripsi

Lamp : 2 Eksemplar

Kepada Yth. :

Dekan Fakultas Agama Islam

Universitas Islam Sultan Agung

Di Semarang

Bismillahirrahmanirrahim

Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perubahan seperlunya dalam rangkaian pembimbingan penyusunan skripsi, maka bersama ini saya kirimkan skripsi :

Nama : Muhammad Shofi'i

NIM : 30502000067

Judul : **Analisis Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati)**

Dengan ini saya mohon agar kiranya skripsi tersebut dapat segera diujikan (*dimunaqosahkan*).

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb.

Semarang, 15 Februari 2024

Dosen Pembimbing 1

Dosen Pembimbing 2



Dr. A. Zaenur rosyid, SHI., MA



Dr. M. Choirun Nizar, S.HI., S.Hum., M.HI.

NOTA PENGESAHAN



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
Jl. Raya Kaligawe Km.4 Semarang 50112 Telp. (024) 6583584 (8 Sal) Fax.(024) 6582455
email : informasi@unissula.ac.id web : www.unissula.ac.id

FAKULTAS AGAMA ISLAM

Bismillah Membangun Generasi Khaira Ummah

PENGESAHAN

N a m a : MUHAMMAD SHOFI'I
Nomor Induk : 30502000067
Judul Skripsi : ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ,
SEDEKAH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN
MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM
(STUDI KASUS DI LAZSNU KECAMATAN WINONG, KABUPATEN
PATI)

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Syari'ah
Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang pada hari/tanggal

Senin, 9 Syaban 1445 H.
19 Februari 2024 M.

Dan dinyatakan LULUS serta diterima sebagai pelengkap untuk mengakhiri Program Pendidikan
Strata Satu (S1) dan yang bersangkutan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H.)

Mengetahui
Dewan Sidang

Dr. M. Muhsin Arifin Sholeh, M.Lib.

Sekretaris

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

Penguji I

Anis Tyas Kuncoro, S.Ag., M.A.

Penguji II

Dr. Drs. Nur'l Yakin Mch, S.H., M.Hum.

Pembimbing I

Dr. A. Zaenurrosyid, S.H.I., M.A.

Pembimbing II

Dr. M. Coirun Nizar, S.H.I., S.Hum., M.H.I.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Muhammad Shofi'i

NIM : 30502000067

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul :

Analisis Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Di LAZISNU Kecamatan Winong Kabupaten Pati)

Adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebut sumbernya. Jika saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Semarang, 14 Februari 2024

Penyusun,



Muhammad Shofi'i
NIM. 30502000067

DEKLARASI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Skripsi ini adalah hasil karya ilmiah penulis yang bersifat asli yang diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) di Universitas Islam Sultan Agung Semarang;
2. Seluruh sumber data yang peneliti gunakan dalam penulisan skripsi ini tidak berisi material yang telah ditulis atau diterbitkan oleh penulis lain;
3. Secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya;
4. Seluruh isi skripsi ini menjadi tanggung jawab penuh penulis.

Semarang, 14 Februari 2024

Penyusun,



Muhammad Shofi'i
NIM. 30502000067

MOTTO

*TIDAK ADA YANG NAMANYA KEBETULAN
KESEMPATAN DATANG KARENA DICIPTAKAN
“JADI JANGAN TERUS-TERUSAN BERPANGKU TANGAN”*



KATA PENGANTAR

Alhamdulillah *rabbi* *lamin*, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Segala puji syukur selalu kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua, sehingga atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul, “ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZIS (ZAKAT, INFAQ, SEDEKAH) DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM (Studi Kasus di LAZISNU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati)”. Shalawat serta salam senantiasa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaat-Nya di yaumul qiyamah nanti, aamiin.

Skripsi ini dibuat untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar sarjana hukum (S.H) pada jurusan hukum keluarga (Ahwal Syakhsiyyah) pada Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan dari berbagai pihak baik moriil maupun materiil. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama kepada:

1. Prof. Dr. H. Gunarto, S.H., M.Hum, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.

2. Drs. M. Muhtar Arifin Sholeh M. Lib, selaku Dekan Fakultas Agama Islam.
3. Dr. Muchamad Coirun Nizar, S.HI., SHum., M.HI. selaku Ketua Program Studi Ahwal Syakhsiyah (Syariah) Fakultas Agama Islam.
4. Dr. A. Zaenur Rosyid, S.HI., MA. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan dengan sepenuh hati sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
5. Seluruh jajaran dosen dan staff yang telah memberikan arahan serta ilmu yang bermanfaat selama masa perkuliahan.
6. Orang tua yang paling berjasa, Bapak Sudar dan Ibu Kamilah, saudara-saudara penulis serta seluruh keluarga yang telah menjadi penyemangat bagi penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya.
7. Seluruh pengurus LAZISNU Kecamatan Winong, terutama Bapak Zainul Wafa, Bapak Shodiq Annur dan Mas Ridlwan yang telah menerima, membimbing dan membantu penulis dalam melakukan penelitian di LAZISNU Kecamatan Winong sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
8. Keluarga besar Syariah 20 yang telah menemani dalam menyelesaikan bangku perkuliahan selama ini.
9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu per satu yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna dikarenakan terbatasnya pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak untuk mendorong penelitian-penelitian selanjutnya. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini dan semoga Allah membalas kebaikan kalian semua.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN

Transliterasi berfungsi untuk memudahkan penulis dalam memindahkan bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia. Pedoman transliterasi harus konsisten dari awal penulisan sebuah karya ilmiah sampai akhir.

Penulisan transliterasi Arab - Latin dalam skripsi ini merujuk pada SKB Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, tertanggal 22 januari 1988 No: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	<i>Alif</i>	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	<i>Bā'</i>	B	be
ت	<i>Tā'</i>	T	te
ث	<i>Śā'</i>	Ś	es titik di atas
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Hā'</i>	H	ha titik di bawah
خ	<i>Khā'</i>	Kh	ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	de
ذ	<i>Żal</i>	Ż	zet titik di atas
ر	<i>Rā'</i>	R	er

ز	<i>Zai</i>	Z	zet
س	<i>Sīn</i>	S	es
ش	<i>Syīn</i>	Sy	es dan ye
ص	<i>Ṣād</i>	Ṣ	es titik di bawah
ض	<i>Dād</i>	d	de titik di bawah
ط	<i>Tā'</i>	Ṭ	te titik di bawah
ظ	<i>Zā'</i>	z	zet titik di bawah
ع	<i>'Ayn</i>	'...'	koma terbalik (di atas)
غ	<i>Gayn</i>	G	Ge
ف	<i>Fā'</i>	F	Ef
ق	<i>Qāf</i>	Q	Qi
ك	<i>Kāf</i>	K	Ka
ل	<i>Lām</i>	L	El
م	<i>Mīm</i>	M	Em
ن	<i>Nūn</i>	N	En
و	<i>Waw</i>	W	We

هـ	<i>Hā'</i>	H	Ha
ء	<i>Hamzah</i>	...!...	Apostrof
ي	<i>Yā</i>	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal tunggal atau memotong dan vokal rangkap atau dipotong.

1) Vokal Tunggal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Ḍammah</i>	U	U

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

كَتَبَ	= Kataba	ذُكِرَ	= zūkira
فَعِلَ	= fa'ila	يَذْهَبُ	= yazhabu

2) Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
اِيَّ	<i>fath ah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
اُوَّ	<i>fath ah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ	= <i>kaifa</i>	حَوْلَ	<i>haulā</i>
--------	----------------	--------	--------------

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
اِيَّ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيِ	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas

وُ	<i>ḍ ammah dan wau</i>	Ū	u dengan garis di atas
----	------------------------	---	------------------------

Contoh:

قَالَ	<i>Qāla</i>	قِيلَ	<i>qīla</i>
رَمَى	<i>Ramā</i>	يَقُولُ	<i>yaqūlu</i>

D. Ta marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* yang hidup atau mendapat *harakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.
2. *Ta marbutah* yang mati atau mendapat *ḥ arakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang berakhir dengan ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan h (ha).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	= <i>raudah al-atfāl</i> = <i>raudatul-atfāl</i>
-----------------------	---

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	= <i>al-Madīnah al-Munawarah</i> = <i>al-Madīnatul-Munawarah</i>
-----------------------------	---

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

رَبَّنَا	= <i>rabbanā</i>	الْحَجَّ	= <i>al-ḥajj</i>
نَزَّلَ	= <i>nazzala</i>	الْبِرَّ	= <i>al-birr</i>

F. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah.

- 1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

- 2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariyah. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung.

Contoh:

الرَّجُلُ	= <i>ar-rajulu</i>	الشَّمْسُ	= <i>asy-syamsu</i>
القَلَمُ	= <i>al-qalamu</i>	البَدِيعُ	= <i>al-badī'u</i>

G. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	= <i>ta'murūna</i>	النَّوْعُ	= <i>an-nau'u</i>
أُمِرْتُ	= <i>umirtu</i>	إِنَّ	= <i>inna</i>

H. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	= <i>wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn</i> = <i>wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	= <i>fa aufu al-kaila wa al-mīzānā</i> = <i>fa aful-kaila wal-mīzānā</i>
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ	= <i>Ibrāhīm al-Khalīl</i> = <i>Ibrāhīmul-Khalīl</i>
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرِبًا لَهَا وَمُرْسَاهَا	= <i>Bismillāhi majrēhā wa mursāhā</i>
وَاللَّهُ عَلَى النَّاسِ حَاسِبٌ بِئْتٍ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	= <i>Walillāhi 'alan-nāsi hijju al-baiti man-istatā" a ilaihi sabīlā</i>

I. Huruf kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya:

Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	= <i>wa mā muhammadun illā rasūl</i>
لَلَّذِي بِيَكَّةَ مُبَارَكًا	= <i>lallazī biBakkata mubārakan</i>
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	= <i>Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qur'ānu</i>

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ	= <i>nasrun minallāhi wa fath un qarīb</i>
لِلَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	= <i>lillāhi al-amru jamī'an</i> <i>Lillāhil-amru jamī'an</i>
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	= <i>wallāhu bikulli syai'in 'alīm</i>

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
<i>ABSTRACT</i>	iii
NOTA PEMBIMBING.....	iv
NOTA PENGESAHAN	v
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	vi
DEKLARASI	vii
MOTTO	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN.....	xii
DAFTAR ISI	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	6
1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
1.3.1 Tujuan Penelitian	6
1.3.2 Manfaat Penellitian	7
1.4 Tinjauan Pustaka	8
1.5 Metode Penelitian	10
1.5.1 Jenis Penelitian	10
1.5.2 Tempat Dan Waktu.....	10
1.5.3 Sumber Data	11
1.5.4 Analisis Data.....	12
1.5.5 Teknik Pengumpulan Data.....	12
1.6 Penegasan Istilah.....	14

1.7	Sistematika Penulisan.....	16
BAB II KAJIAN TEORI PENDAYAGUNAAN DANA ZIS DALAM UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM		
17		
2.1.	Zakat.....	17
2.1.1.	Pengertian Zakat	17
2.1.2.	Dasar Hukum Zakat	19
2.1.3.	Macam-Macam Zakat	21
2.1.4.	Syarat-Syarat Zakat.....	23
2.1.5.	Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik).....	25
2.2.	Infaq	29
2.2.1.	Penegertian Infaq	29
2.2.2.	Dasar Hukum Infaq.....	30
2.3.	Sedekah	30
2.3.1.	Pengertian Sedekah.....	30
2.3.2.	Dasar Hukum Sedekah.....	32
2.4.	Manajemen ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah)	32
2.5.	Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah).....	34
2.5.1.	Pengertian Pendayagunaan ZIS	34
2.5.2.	Jenis-Jenis Pendayagunaan ZIS	37
2.6.	Kesejahteraan Masyarakat	38
2.6.1.	Pengertian Kesejahteraan Masyarakat	38
2.6.2.	Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat	39
2.7.	Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro.Kecil dan Menengah).....	40
BAB III GAMBARAN UMUM PENDAYAGUNAAN DANA ZIS DI LAZISNU KECAMATAN WINONG MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM		
44		

3.1. Profil LAZISNU Kecamatan Winong	44
3.1.1. Sejarah berdirinya NU CARE-LAZISNU Kec. Winong	44
3.1.2. Legalitas NU CARE-LAZISNU Kec. Winong.....	45
3.1.3. Alamat NU CARE-LAZISNU Kec. Winong.....	47
3.1.4. Visi dan Misi NU CARE-LAZISNU Kec. Winong	47
3.1.5. Susunan Kepengurusan NU CARE-LAZISNU Kec. Winong	48
3.1.6. Program-program NU CARE-LAZISNU Kec. Winong	52
3.2. Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan UMKM	55
3.3. Dampak Pendayagunaan Dana ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM ...	63
3.4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyaluran Dana ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM Oleh LAZISNU Kecamatan Winong	66
BAB IV ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZIS DI LAZISNU KECAMATAN WINONG MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM	69
4.1. Analisis Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISNU Kecamatan Winong.....	69
4.2. Analisis Dampak Pendayagunaan Dana ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM pada LAZISNU Kecamatan Winong.....	74
4.3. Menganalisa Faktor Pendukung Dan Penghambat Pendayagunaan Dana ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM LAZISNU Kecamatan Winong.....	76
BAB V PENUTUP	80
5.1. Kesimpulan	80
5.2. Saran.....	81
5.3. Penutup.....	82
DAFTAR PUSTAKA.....	83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut agama Islam, setiap orang yang beragama Islam diharuskan untuk mengeluarkan zakatnya. Zakat secara bahasa berarti menyucikan, tumbuh, dan berkembang. Zakat merupakan bagian dari ibadah maliyah yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dan Allah SWT. Zakat berfungsi sebagai alat untuk membantu satu sama lain dalam hubungan kemanusiaan. Orang kaya dapat memberikan bagian dari kekayaan mereka kepada mereka yang kurang mampu.¹

Adapula yang berpendapat bahwa zakat mempunyai kekuatan untuk mengurangi kemiskinan dan menumbuhkan rasa kasih sayang dan empati terhadap mereka yang kurang beruntung.² Zakat juga merupakan instrumen penyeimbang dalam ekonomi, bukan hanya memberikan bantuan kepada mustahik. Secara umum tujuan zakat adalah mengubah seseorang yang tadinya mustahik menjadi muzakki dalam jangka waktu tertentu.³ Zakat mempercepat pembangunan ekonomi, menciptakan rasa persaudaraan antar pelaku ekonomi, dan dapat mengurangi kesenjangan ekonomi. Artinya zakat

¹ Akmalur Rijal, "Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Mustahiq," *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2019): 57

² Ilham Ilham, "Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 2

³ Tatang Ruhiat, "Strategi Pendayagunaan STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU)," *Malia (Terakreditasi)* 11, no. 2 (2020): 278

dapat digunakan untuk membimbing dan mengarahkan perekonomian demi kesejahteraan material, spiritual, duniawi dan masa depan generasi sekarang dan mendatang.⁴ Tujuan Zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan, bukan sekedar membantu orang miskin.

Islam tidak hanya mengatur pengeluaran zakat tetapi juga mengatur pengeluaran infaq dan sedekah. Infaq yaitu mengeluarkan sebagian harta yang dimiliki atau pendapatan yang diperoleh untuk tujuan yang sesuai dengan hukum Islam.⁵ Sedangkan sedekah berarti memberikan harta atau nilai atau manfaat dari harta tersebut kepada seseorang yang berhak menerimanya.⁶ Dengan kata lain, sedekah dapat berbentuk barang, jasa ataupun harta.

Tanpa campur tangan para amil (pengelola zakat) dan muzakki, maka tujuan zakat yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat akan sulit tercapai. Para muzakki ini harus memahami bahwa tujuan membayar zakat bukan hanya untuk menunaikan kewajiban namun juga untuk mengentaskan kemiskinan. Sementara itu, para amil (pengelola zakat) dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) juga harus profesional dan kreatif.

Pengelolaan dana zakat yang profesional diperlukan agar dana zakat dapat dijadikan manfaat sebagai sumber pendanaan, yang selanjutnya dapat

⁴ Tika Widiastuti and Suherman Rosyidi, "Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq," *Jurnal Ekonomi Bisnis* 1, no. 1 (2015): 91.

⁵ Trigatra Akbar Utama El Yanda and Siti Inayatul Faizah, "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya," *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 912

⁶ Nita Sari, "Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Operasional Ambulance Gratis Di BAZNAS Rembang," *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 64

digunakan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan sosial.⁷

Salah satu cara terbaik untuk memaksimalkan pendayagunaan dana zakat, yang dapat digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, adalah dengan memanfaatkannya secara positif bagi mustahik dari segi ekonomi dan sosial. Dari segi ekonomi, mustahik harus dapat hidup secara layak dengan orang lain, dan dari segi sosial, mustahik harus dimotivasi untuk hidup seperti masyarakat pada umumnya. Dengan kata lain, zakat tidak hanya diberikan untuk aktivitas konsumtif dan sosial, tetapi juga untuk aktivitas yang menghasilkan (produktif) dan mengajarkan.⁸

Dua jenis pendayagunaan dana zakat adalah untuk kegiatan sosial dan pengembangan ekonomi. Pendayagunaan dana zakat untuk kegiatan sosial dapat dilakukan dengan memberikan dana secara langsung kepada mustahik untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka, juga dikenal sebagai dana konsumtif. Sebaliknya, pendayagunaan dana zakat untuk pengembangan ekonomi dapat dilakukan dengan memberikan modal usaha kepada mustahik, yang mana pengelolaannya dapat melibatkan mustahik. Pendanaan zakat ini ditujukan untuk usaha ekonomi produktif yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi kemiskinan.

⁷ Yanda and Faizah, "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya."

⁸ Arrum Faida, "PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS ATAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN SEMARANG)" 1, no. 1 (2019): 4–5.

Sebagai tanggapan atas pertumbuhan yang dialami oleh berbagai lembaga zakat, beberapa organisasi telah mengembangkan program baru dalam upaya untuk terus meningkatkan pengelolaan dana zakat, infaq, dan sedekah dari masyarakat. Tujuan program ini adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan membangun program kesejahteraan dan pemberdayaan bagi mereka yang membutuhkan. Hal ini sejalan dengan pernyataan Qardawi bahwa para sarjana kontemporer setuju bahwa pemenuhan kesejahteraan umat Islam akan dihasilkan dari manajemen dana zakat.⁹

Saat ini, banyak lembaga pengelola zakat, infaq dan sedekah yang melakukan pengelolaan manajemen secara baik melalui beberapa program, diantara salah satunya adalah Lembaga Amil Zakat, Infaq, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). LAZISNU berdiri pada tahun 2004 sebagai sarana untuk membantu masyarakat, sesuai amanat muktamar NU yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan, Boyolali, Jawa Tengah. LAZISNU secara yuridis-formal dikukuhkan oleh **SK Menteri Agama RI No. 65/2005** untuk melakukan penghimpunan dan pengelolaan Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) kepada masyarakat luas.¹⁰

Salah satu Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) yang mempunyai pengelolaan dan penadayausahaan

⁹ Yusuf Qardhawi, *Likay Tanjaha Muassasatal Zakâhfi Tathbîqi AlMu'akhir*, Terj. Asmuni Sholihin, Zamaksyari (Jakarta: Media Dakwah, 1997).h.138

¹⁰ "Sekilas NU Care-LAZISNU," n.d., https://nuicare.id/sekilas_nu. Dikutip pada tanggal 15 oktober 2023.

dana yang baik adalah LAZISNU Kecamatan winong, Kabupaten Pati. Dibuktikan dengan pada tahun 2021 LAZISNU Kecamatan Winong memperoleh dana sedikitnya Rp. 85.000.000,00 dari hasil koin NU dan ditambah dengan penghasilan lain yang jumlahnya mencapai Rp. 180.000.000,00. Selain itu, di tahun 2022 LAZISNU Kecamatan Winong memperoleh total dana ZIS sebesar Rp. 4.497.609.582. Hal itu menjadikan LAZISNU Kecamatan Winong menjadi salah satu LAZISNU yang memperoleh pendapatan tertinggi di Kabupaten Pati.¹¹

LAZISNU Kecamatan Winong adalah salah satu lembaga pengelola zakat yang melaksanakan pendayagunaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Diantara program-program yang disasar LAZISNU Kecamatan Winong dalam pendayagunaan dana ZIS diutamakan untuk bidang pendidikan, kesehatan, sosial, kegiatan lembaga dan ekonomi.

Di antara bidang di atas yang paling berdampak untuk kesejahteraan masyarakat adalah dibidang ekonomi. Melalui program-program pemberdayaan UMKM memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan. Program tersebut dicanangkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan diharapkan dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Berdasar uraian diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian dengan judul, “Analisis Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan

¹¹ “Lazisnu Winong Galakkan Zakat Produktif,” 2021, <https://pcnupati.or.id/hasilkan-rp-85-juta-sebulan-lazisnu-winong-galakkan-zakat-produktif/>. Dikutip pada tanggal 22 oktober 2023.

Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Di LAZISNU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati)”.
LAZISNU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati)”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan pembahasan masalah yang telah dipaparkan, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana manajemen pendayagunaan dana ZIS melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISNU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat?
2. Bagaimana dampak pendayagunaan dana ZIS melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISNU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati terhadap kesejahteraan masyarakat, khususnya bagi mustahik?
3. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM di LAZISNU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati?

1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Untuk menjelaskan terkait manajemen pendayagunaan dana ZIS yang dilakukan oleh LAZISNU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati melalui program Pemberdayaan UMKM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

2. Untuk menjelaskan dampak dari pendayagunaan dana ZIS yang disalurkan oleh LAZISNU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati melalui program Pemberdayaan UMKM terhadap kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Program Pemberdayaan UMKM di LAZISNU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati

1.3.2 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam Ilmu Hukum, khususnya Hukum Keluarga mengenai pendayagunaan dana ZIS oleh LAZISNU melalui Program Pemberdayaan UMKM dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- b. Untuk kepentingan studi ilmiah dan sebagai bahan informasi serta acuan bagi peneliti lain yang hendak akan melakukan penelitian lebih lanjut yang terdapat relevansi dengan penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

- a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman bagi masyarakat umum tentang pengelolaan dana ZIS beserta manajemen pendayagunaannya.
- b. Diharapkan hasil penelitian ini, agar dapat lebih membantu

mengembangkan dan memberikan sosialisasi tentang pendayagunaan dana ZIS untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

1.4 Tinjauan Pustaka

Dilihat dari judul yang penulis teliti, agar mengelak dari persamaan dimana selanjutnya penulis kerjakan, selanjutnya akan diuraikan karya-karya ilmiah dimana memiliki korelevanan atas judul penelitian berikut:

Pertama, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ananda Putri pada tahun 2022, yang memiliki judul: *“Analisis Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Pada Program Ekonomi Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Mustahiq Oleh Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kota Bandar Lampung”*, mahasiswa Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam, UIN Raden Intan Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui efektif atau tidaknya pendayagunaan dana zakat, infaq dan sedekah pada program ekonomi yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kota Bandar Lampung dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Kedua, penelitian skripsi yang dilakukan oleh Ita Maulidar, mahasiswa Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh yang berjudul *“Efektivitas Pendayagunaan Dana Zakat, Infaq Dan Shadaqah (ZIS) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus:*

Baitul Mal Aceh Untuk Program Pemberdayaan Ekonomi)” pada tahun 2019. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, yang berasal dari data primer dan sekunder. Wawancara, observasi, dan dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan seberapa efektif dana zakat, infak, dan sedekah di baitul mal Aceh untuk program pemberdayaan ekonomi.

Ketiga, Penelitian yang dilakukan oleh Ririn Margiyanti, mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta, pada tahun 2020 yang berjudul *“Analisis Pengelolaan Dana Zakat, Infak, Dan Sedekah Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Karanganyar “*. Skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Studi ini menjelaskan bagaimana BAZNAS Kabupaten Karanganyar mengelola dana zakat, infak, dan sedekah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Dari karya diatas memang adanya kemiripan yaitu sama menitik beratkan di pembahasan pengelolaan zakat untuk kesejahteraan masyarakat, namun penelitian ini sedikit ada perbedaan, bahwa penelitian yang dilakukan penulis ialah *“Analisis Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan UMKM (Studi Kasus Di LAZISNU Kecamatan Winong, Kabupaten Pati)”*.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif yang dikenal sebagai pendekatan pemecahan masalah. Dalam hal ini, penulis menggambarkan keadaan subjek atau objek penelitian, yaitu individu, lembaga, masyarakat, dan lain-lain, berdasarkan fakta yang tampak atau nyata dalam penelitian ini.

Sedangkan, Mudjahirin Thohir menegaskan bahwa data kualitatif adalah kumpulan informasi dengan karakteristik yang dinyatakan dalam kata-kata bukan urutan numerik. Mencermati penilaian di atas, sangat mungkin beralasan bahwa penelitian kualitatif adalah penelitian yang memuat peristiwa sosial yang ada. Melalui penelitian ini semua itu akan diurai secara holistik untuk melahirkan kajian yang mendalam, karena pendekatannya merupakan pendekatan deskriptif.¹²

1.5.2 Tempat Dan Waktu

Adapun yang menjadi tempat penelitian ini adalah di kantor LAZISNU Kecamatan Winong yang beralamat di Dukuh Pecangaan RT. 02/ RW. 03 , Desa Winong, Kecamatan Winong, Kabupaten Pati

¹² Thohir Mudjahirin, *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif* (Semarang: Fashindo Press, 2013).h.120

dan tempat penerima program Pemberdayaan UMKM. Sedangkan waktu penelitian ini dimulai pada September 2023.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian ini sumber datanya ialah LAZISNU Kecamatan Winong, sumber data ini terbagi menjadi dua sumber data yaitu data primer dan sekunder:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dari berbagai sumber data untuk tujuan tertentu. Contoh data primer adalah temuan dari wawancara dan observasi mendalam dengan orang-orang yang berpengalaman dalam topik tersebut, antara lain para pengurus dan kepala LAZISNU Kecamatan Winong serta penerima program Pemberdayaan UMKM. Dalam hal ini, panduan wawancara tidak terstruktur digunakan untuk pedoman. Selain wawancara, peneliti juga melakukan observasi.¹³

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data tersebut tidak datang langsung dari peneliti, melainkan dari pihak lain. Data tersebut

¹³ Surahmad Winarno, "Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik Edisi 7 "(Bandung: Tarsito, 2014).

berupa laporan tertulis, buku, jurnal penelitian, artikel ilmiah, dan jurnal yang berkaitan dengan masalah penelitian..¹⁴

1.5.4 Analisis Data

Analisis Kualitatif merupakan suatu penelitian yang tidak menganalisis data secara numerik dan umumnya tidak menggunakan statistik. Penelitian kualitatif dapat digunakan untuk pendekatan penelitian historis, penelitian kepustakaan, penelitian eksploratif, dan penelitian lain yang tidak menggunakan analisis numerik.¹⁵

Dalam metode analisis data yang digunakan penulis, data yang diperoleh dari wawancara dan dokumentasi diklasifikasikan ke dalam kategori, dan dengan menggambarannya dalam satuan dan membentuk pola, dapat ditentukan mana yang lebih penting untuk dipelajari, dan dapat ditarik kesimpulan dengan mudah, serta dapat dimengerti oleh diri sendiri maupun orang lain.

1.5.5 Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

- a. Wawancara

¹⁴ Hayyu Anindita, "Definisi Data Sekunder," 2021, <https://www.jojonomic.com/blog/data-sekunder-definisi-cara-mendapatkan-dan-plus-minusnya/>. Dikutip pada 11 oktober 2023

¹⁵ Juliandi Azuar, *Metode Penelitian & Bisnis (Konsep & Aplikasi)* (Medan: Umsu Press, 2014).h.85

Wawancara (Interview) diaplikasikan sebagai cara pengumpulan data jika peneliti tertarik untuk melakukan studi pendahuluan guna menemukan permasalahan yang diteliti, namun juga apabila peneliti tertarik untuk mengetahui hal-hal dari responden secara menyeluruh.¹⁶

Dalam hal ini peneliti akan mewawancarai pegawai dan staff LAZISNU Kecamatan Winong serta penerima program Pemberdayaan UMKM.

b. Observasi

Observasi merupakan teknik utama penelitian kualitatif. Observasi secara umum berarti penglihatan atau pengamatan. Pengamatan terbuka dilakukan dalam penelitian ini. Pengamatan diketahui untuk mempelajari subjek penelitian. Subjek secara sukarela memberikan kesempatan kepada pengamat untuk mengamati apa yang sedang terjadi.¹⁷

Peneliti menggunakan metode observasi non partisipan untuk mengetahui secara langsung yang terdapat di lapangan tentang pendayagunaan dana ZIS melalui program Pemberdayaan UMKM dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

¹⁶ Sugiyono, "Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 22nd Ed" (Bandung, 2015).h.231

¹⁷ Imam Suparyogo, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001).

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan rekaman peristiwa masa lalu, dokumen dapat berupa tulisan, gambar, hasil karya, maupun elektronik.

Pada hal ini, penulis menggunakan dokumen tulisan, yaitu yang berasal dari buku laporan (baik laporan bulanan ataupun tahunan) dan berita tentang LAZISNU Kecamatan Winong.

1.6 Penegasan Istilah

Dalam penelitian ini penulis perlu akan menegaskan istilah-istilah pada judul, utamanya dalam sebagian kata kunci yang dianggap penting oleh penulis. Maksudnya agar mengelak salah paham dari istilah dalam judul penelitian, jadi penulis akan menegaskan istilah pada berikut ini:

1. Pendayagunaan

"Pendayagunaan" berasal dari kata "guna", yang berarti manfaat. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendayagunaan sendiri berarti Pengusahaan agar mampu mendatangkan manfaat dan Pengusahaan (tenaga kerja dan sebagainya) agar mampu menjalankan tugas dengan baik.¹⁸

2. ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah)

¹⁸ Ar Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri et al., "Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat," no. 0651 (n.d.): 87–103.

Zakat, Infaq, dan Sedekah adalah istilah yang secara umum berarti memberikan sebagian harta seseorang atau perusahaan kepada yang membutuhkan.¹⁹

3. Pemberdayaan

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun masyarakat dengan mendorong, memotivasi, membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki dan berupaya mengembangkan potensi itu menjadi tindakan nyata.²⁰

Ginandjar Kartasasmitha menyatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun daya itu, dengan cara mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.²¹

4. UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

UMKM secara umum biasa dikenal dengan usaha kecil menengah merupakan sebuah istilah yang mengacu pada suatu jenis usaha yang didirikan oleh pribadi dan memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp 200.000.000,00 (belum termasuk tanah dan bangunan).²²

¹⁹ Faida, "PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS ATAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN SEMARANG)."

²⁰ Zubaedi, *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat* (Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007).h.42

²¹ Ginandjar Kartasasmitha, *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan* (Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996).h.145

²² Aifa P. Nayla, *Komplet Akuntansi Untuk UKM Dan Waralaba*" (Yogyakarta: Laksana, 2014).h.12

1.7 Sistematika Penulisan

Agar dapat memudahkan serta mengetahui pembahasan maupun perolehan gambar atas seluruh kepenulisan, jadi dipaparkan rancangan sistematika penulisan dibawah ini:

Dalam BAB I Pendahuluan, dipaparkan dengan cara menyeluruh permasalahan pengamatan dimana mencakup latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, maksud serta kegunaan penelitian, tinjauan pustaka, metode pengamatan, penegasan istilah serta sistematika penulisan.

Pada BAB II menguraikan dan menjelaskan kajian teoritis mengenai Analisis Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Progam Pemberdayaan UMKM.

Pada BAB III Membahas Gambaran umum LAZISNU Kecamatan Winong dan hasil penelitian Analisis Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Progam Pemberdayaan UMKM.

Pada BAB IV Mengurai Analisis data yang akan membahas pengujian hasil analisis data dari hasil penelitian.

Dalam BAB V Penutup dimana berisikan hasil simpulan serta saran-saran atas hasil analisis dalam bab yang lalu dimana bisa digunakan sebagai masukan untuk berbagi pihak yang bersangkutan.

BAB II

KAJIAN TEORI PENDAYAGUNAAN DANA ZIS DALAM

UPAYA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN

MASYARAKAT MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN

UMKM

2.1. Zakat

2.1.1. Pengertian Zakat

Zakat secara bahasa bersumber dari kata (*zaka – zakaah*) yang memiliki makna tumbuh, berkembang, atau bertambah, ataupun memiliki makna lain, yakni mensucikan dan membersihkan. Ibnu Manzhur dalam kitab Lisan al-Arab yang dikutip oleh Yusuf Qordhawi menuturkan bahwa zakat secara bahasa bermakna suci, tumbuh, berkah, dan terpuji.²³ Zakat secara bahasa bisa dimaknai bahwa zakat maknanya tumbuh atau berkembang dan berkah, bisa juga dimaknai mensucikan dan membersihkan.

Sedangkan menurut istilah, zakat ialah ibadah mengeluarkan sebagian harta dalam jumlah khusus yang diwajibkan Allah SWT untuk ditasarufkan pada mereka yang berhak menerimanya sebagaimana yang tercantum dalam Al-Qur'an atau bisa juga dipahami sebagai pelepasan harta dengan kadar khusus yang dimiliki

²³ Yusuf Qardhawi, *Fiqih Zakat* (Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011).h.34

oleh orang khusus pada orang-orang khusus yang berhak menerima zakat pada waktu khusus dengan jumlah khusus.²⁴ Dalam hukum Islam, zakat memiliki dua makna. Pertama, zakat dikeluarkan untuk meningkatkan harta atau meningkatkan pahala yang diberikannya. Kedua, zakat disucikan dari keserakahan, keburukan jiwa, dan kotoran lainnya. Selain itu, zakat mencuci jiwa manusia dari dosa.²⁵

Adapun beberapa pendapat tentang pengertian zakat dari para ulama mazhab, sebagai berikut:

1. Mazhab Syafi'I, menggambarkan zakat sebagai istilah untuk sesuatu yang telah diambil dari sebagian harta atau diri sendiri menurut ketentuan telah ditentukan.
2. Mazhab Hanafi, menggambarkan zakat sebagai suatu bagian tertentu dari kekayaan yang akan diberikan kepada orang-orang tertentu sebagaimana dengan ketentuan Allah dengan harapan keridhaan-Nya.
3. Mazhab Maliki, Zakat didefinisikan sebagai sebagian yang dikeluarkan oleh suatu barang tertentu dengan aturan memenuhi nisab serta telah dimiliki penuh selama satu tahun, diberikan kepada yang berhak menerimanya selain dari barang tambang, hasil tani, dan harta karun.

²⁴ Muhammad Abdul Malik Ar Rahman, *1001 Masalah Dan Solusinya* (Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003).h.2

²⁵ Wawan Shofwan Shalehuddin, *Risalah Zakat, Infak, Dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011).h.12

4. Mazhab Hambali menggambarkan zakat sebagai: suatu hak wajib yang dipenuhi atas suatu kekayaan tertentu, bagi golongan tertentu serta pada waktu tertentu.²⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, yang mengatur pengelolaan zakat, zakat adalah harta yang wajib yang dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat Islam. Sebagaimana dijelaskan oleh para ulama mazhab, tidak hanya individu yang wajib mengeluarkan zakat, tetapi juga badan usaha.

2.1.2. Dasar Hukum Zakat

Kewajiban membayar zakat ditetapkan dengan dalil-dalil yang jelas dan tegas dalam Al-Quran dan Hadits. Zakat berlandaskan Al-Quran dan Hadits, menyatakan bahwa harta yang bersifat pribadi bukan seutuhnya milik seseorang tapi didalamnya ada titipan dan amanah yang Allah berikan yang berguna untuk sosial.²⁷

Berikut ini ialah sebagian dari dasar hukum zakat dari Al-Qur'an ataupun dari hadist yang dimaksudkan:

a. Al-Qur'an

1. QS. Al-Baqarah:43

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

²⁶ Ahmad Furqon, *Manajemen Zakat* (Semarang: Walisongo Press, 2015).

²⁷ Elsa Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf* (Jakarta: PT. Grasindo, 2006).h.11

Artinya: "Laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan ruku'lah bersama orang-orang yang ruku."

2. QS. At-Taubah:103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ ۗ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

b. Hadits

Hadits dari Ibnu Abbas r.a. bahwa Nabi SAW mengutus Muadz r.a. ke Yaman, kemudian beliau bersabda:

أَدْعُهُمْ إِلَى شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَيُّ رَسُولِ اللَّهِ فَإِنْ هُمْ
أَطَاعُوا لَدَيْكَ، فَأَعْلَمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ
صَلَوَاتٍ فِي كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ، فَإِنْ هُمْ أَطَاعُوا لَدَيْكَ فَأَعْلَمُهُمْ
أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ أَعْيَانِهِمْ، وَتُرَدُّ
عَلَى فُقَرَائِهِمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: "Ajaklah mereka untuk bersaksi bahwa tiada tuhan selain Allah dn bahwa aku adalah

utusan Allah. Apabila mereka mau menuruti ajakanmu itu, maka beritahukanlah kepada mereka bahwa Allah SWT mewajibkan mereka sholat lima kali sehari semalam. Apabila mereka telah menaatinya, maka beritahukan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan mereka zakat yang dipungut dari orang-orang kaya di antara mereka, dan diberikan kepada orang-orang yang miskin di antara mereka." (HR. Bukhari dan Muslim).

2.1.3. Macam-Macam Zakat

Dalam perkembangan agama Islam, zakat terbagi menjadi dua macam diantaranya sebagai berikut:

a. Zakat Fitrah

Zakat fitrah terdiri dari kata "zakat" dan "fitrah", yang masing-masing memiliki arti suci. Ini digunakan sebagai cara untuk mensucikan diri atau membersihkan diri dari dosa yang dilakukan selama bulan Ramadhan dengan tujuan kembali ke keadaan fitrah. Ini juga dapat digunakan sebagai cara untuk membantu orang miskin dan fakir di hari raya Idul Fitri merasa lebih baik. Akibatnya, zakat fitrah hukumnya wajib bagi setiap individu yang lahir.²⁸

²⁸ Joni Zuhendra, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang," *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2017): 94-105.

Zakat fitrah sebesar 2,5 kilogram bahan pokok seperti beras, tepung, terigu, kurma, gandum, anggur, dan sebagainya yang dikonsumsi setiap hari. Untuk membantu orang miskin, zakat fitrah dibagikan pada awal bulan Ramadhan.²⁹

b. Zakat Maal

Zakat Maal adalah zakat dari harta seseorang atau lembaga untuk sebagian hartanya sesuai dengan syarat dan ketentuan menurut hukum (syara').³⁰ Yang termasuk dalam zakat maal antara lain:

1. Zakat Emas dan Perak
2. Zakat Surat-Surat Berharga.
3. Zakat Perniagaan atau Zakat Perdagangan
4. Zakat Hasil Pertanian
5. Zakat Peternakan dan Perikanan
6. Zakat Perusahaan
7. Zakat Profesi, Penghasilan dan Jasa
8. Zakat Barang Temuan (Rikaz)

²⁹ Sri Fadilah, *Tata Kelola Dan Akuntansi Zakat* (Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016).h.5

³⁰ Ahmad Sudirman Abbas, *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya* (Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017).h.83

2.1.4. Syarat-Syarat Zakat

Dalam menunaikan zakat ada sejumlah persyaratan yang sudah ditentukan oleh syariat islam yang harus dipenuhi. Syarat zakat dibedakan menjadi dua yakni syarat wajib dan syarat sah.

a. Syarat Wajib Zakat

1. Islam

Non-Muslim tidak wajib membayar zakat. Ada ketidaksepakatan selain murtad. Imam Syafi'i menuturkan bahwa seorang murtad harus membayar zakat atas hartanya sebelum menjadi murtad. Sebaliknya, Imam Hanafi menuturkan bahwa seorang murtad tidak dikenakan zakat pada hartanya. sebab perbuatan berpaling dari agama islam itu menggugurkan kewajibannya.

2. Merdeka

Sebab budak tidak memiliki hak milik, mereka tidak memenuhi syarat untuk pembayaran zakat. Semua properti yang terkait dengannya ialah milik tuannya. Dia sendiri juga milik tuannya. Fuqaha percaya bahwa zakat hanya diwajibkan pada tuan dan tidak memiliki kewajiban pada budak. Pada

dasarnya, zakat hanya wajib bagi umat Islam yang berstatus harta penuh.³¹

3. Baligh dan Berakal

Baligh dan berakal pada dasarnya ialah elemen yang berlainan. Para ahli fikih berpendapat bahwa Balig bermakna seorang muslim yang sudah dewasa, yakni dia paham dan paham akan harta yang dimilikinya. Dari mana harta itu berasal, bagaimana membelanjakannya, harta apa saja yang wajib dikeluarkan zakatnya, berapa zakat yang harus dikeluarkan, dan lain sebagainya. Sebaliknya, seorang muslim yang bijak berarti cerdas dalam arti tidak gila dan tidak hilang akal.³²

4. Milik Penuh

Harta yang dizakati milik sepenuhnya, yaitu merujuk pada harta yang dimiliki secara keseluruhan oleh individu.³³

5. Haul

Harta yang seorang muslim yang dimilikinya selama satu tahun hijriyah dihitung sejak harta pertama kali dimiliki.

6. Harta yang dikeluarkan ialah harta yang harus dizakati.

³¹ Khoirul Abror, *Fiqh Zakat Dan Wakaf* (Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019).h.11

³² Fadly, Isbir dkk, *Panduan Zakat Praktis* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013).h.36

³³ Nurul Huda dkk, *Ekonomi Mikro Islam* (Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007).

b. Syarat Sah Zakat

1. Niat seorang muzaki (orang yang menunaikan zakat).
2. Pengalihan kepemilikan dari muzaki ke mustahiq.

2.1.5. Golongan Yang Berhak Menerima Zakat (Mustahik)

Mustahik atau penerima zakat ialah orang atau badan yang berhak menerima zakat yang terbagi menjadi delapan golongan, seperti yang sudah diterangkan Allah dalam QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ

فُلُوقِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَنَّ السَّبِيلَ

فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: "Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana."

Dari ayat di atas memaparkan bahwa orang yang berhak menerima zakat dibagi menjadi delapan golongan, yakni:

a. Fakir

Mereka yang tidak memiliki harta benda dan tidak memiliki pekerjaan dan penghasilan yang cukup untuk memenuhi

kebutuhan dasar mereka dan keluarganya, seperti pakaian, makanan, dan papan, disebut fakir. Mereka juga dapat dipahami sebagai orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki pekerjaan yang cukup untuk memenuhi kebutuhannya, dan tidak lagi memiliki keluarga atau kerabat yang dapat membantu mereka memenuhi kebutuhan sehari-hari.

b. Miskin

Golongan miskin, yakni mereka yang bekerja tapi tidak bisa mendapatkan cukup uang. Ada juga orang yang berusaha, tetap tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Orang miskin tidak menderita sebanyak orang fakir, tapi orang miskin juga harus menerima zakat sebba pekerjaan dan pemasukannya tidak selaras dengan kebutuhannya.³⁴

c. Amil

Amil ialah Seluruh Pihak Badan yang terlibat dalam penghimpunan, penyimpanan, pemeliharaan, pencatatan dan pengalokasian atau pendistribusian Harta Zakat. Mereka ditunjuk dan diberi izin oleh pemerintah atau dipilih oleh lembaga pemerintah yang berwenang atau komunitas Islam untuk menghimpun dan mengalokasikan zakat dan tugastugas lain perihal zakat seperti pemilik harta yang menunaikan

³⁴ Sjechul Hadi Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005).h.15

kewajiban pembayaran zakatnya, penyuluhan pada masyarakat perihal hukum zakat dan memberikan kesadaran pada mereka untuk menunaikan zakat, memaparkan secara jelas siapa yang wajib menunaikan zakat dan siapa yang wajib menerima zakat, menyimpan, mentransfer, menerima dan menginvestasikan harta zakat selaras dengan kebutuhan umum mereka.

d. Muallaf

Muallaf ialah mereka yang diharapkan mempertinggi ketaqwaan dan keimanan mereka pada Islam, terhalangnya niat buruk mereka pada umat Islam dan kebajikan mereka dalam melindungi dan menolong umat Islam dari musuhmusuh mereka. Muallaf dipercaya wajib menerima zakat sebab eksistensi zakat diharapkan bisa memperkokoh semangat mereka, meningkatkan rasa percaya diri mereka, dan membuat mereka merasa menjadi bagian dari kelompok Islam.

e. Riqab

Seiring perkembangan zaman, orang dengan status budak seperti itu sudah tidak ada lagi. Tapi dalam pengertian yang lebih dalam, pengertian riqab mengacu pada mereka yang bertindak dan membiarkan orang lain mengambil hak-hak pribadi dan strukturalnya. Riqab secara mendasar ialah orang yang mengalami tekanan batin secara kultur dan politik. Dana zakat kemudian diitaskarufkan pada Riqab semata-mata untuk

membebasakan orang atau kelompok orang yang berada dalam keadaan tertindas dan yang kehilangan hak untuk menentukan arah tujuan hidupnya sendiri.³⁵

f. Ghorim

Ghorim, atau orang yang biasa dikenal dengan orang yang terlilit hutang, termasuk satu dari sekian golongan penerima zakat. Hutang terjadi dan melilit ghorim bukan sebab pembelian barang murah, tapi karena kemiskinan. Ghorimin di sini bisa dimaknai sebagai orang yang tertimpa bencana alam, tidak memiliki harta benda, dan hilang karena harta benda habis.

g. Fisabilillah

Fisabilillah ialah Sekelompok penerima zakat yang termasuk dalam klasifikasi orang-orang yang bergerak di jalan Allah dalam segala hal. Shubungan dengan hal itu, Fisabilillah bisa dimaknai sebagai upaya individu atau kolektif yang bertujuan untuk menghormati agama atau melayani kepentingan umum.

h. Ibnu Sabil

Ibnu Sabil ialah orang yang melakukan perjalanan tanpa biaya pulang. Dengan kata lain, orang yang datang atau melewati kota tidak bermaksud melakukan dosa selama perjalanannya. Dia dapat menerima zakat saat dia kehabisan

³⁵ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif* (Yogyakarta: Idea Press, 2011).h.79

ongkos, dan jika dia memiliki harta di kota yang dia tuju, dia hanya akan diberi zakat sejumlah ongkos perjalanan ke sana.³⁶

2.2. Infaq

2.2.1. Pengertian Infaq

Infaq adalah mengeluarkan sebagian harta benda untuk kepentingan umum atau menyumbangkan rezeki atas karunia Allah SWT. Menginfakkan harta di jalan Allah adalah ibadah sosial yang bertujuan untuk menambah harta, bukan mengurangnya. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, selain zakat, infak adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha untuk kepentingan umum.³⁷

Infaq lazimnya ialah mengeluarkan sebagian harta untuk memenuhi kebutuhan. Infaq dibagi menjadi dua, yakni bermakna positif dan juga negatif. Infaq bermakna positif ialah segala sesuatu yang dikeluarkan untuk kebaikan di jalan Allah SWT. Di lain sisi infaq bermakna negatif ialah segala sesuatu yang dikeluarkan untuk kemaksiatan bahkan untuk memerangi atau memusuhi agama islam.³⁸

³⁶ Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*.

³⁷ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Penegelolaan Zakat”

³⁸ Wawan Shofyan Shalehudin, *Risalah Zakat, Infak, Dan Sedekah* (Bandung: Tafakur, 2011).h.19

2.2.2. Dasar Hukum Infaq

Hukum mengeluarkan infaq ialah sunnah. Infaq dilakukan secara sukarela dari harta benda yang dicintai dengan ikhlas dengan niat lillahi ta'ala untuk kemaslahatan umat. Berikut ialah beberapa dasar hukum infaq, yakni terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 3:

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ
يُنْفِقُونَ

Artinya; “(yaitu) mereka yang beriman kepada yang gaib, melaksanakan salat, dan menginfakkan sebagian rezeki yang Kami berikan kepada mereka”

2.3. Sedekah

2.3.1. Pengertian Sedekah

Sedekah secara istilah ialah pemberian sukarela, baik berwujud materi ataupun non materi pada orang yang berhak menerimanya dalam jumlah yang tidak ditentukan atau sesuai keinginan dan diberikan kapanpun dan dimanapun untuk mendapatkan ridho dan pujian dari Allah SWT. Shadaqah ialah wujud dari kebaikan yang tidak ada ketentuan kuantitas, waktu pelaksanaan, dan tidak terbatas, juga bisa berupa tindakan-tindakan

seperti, menyingkirkan benda yang bisa mengganggu di jalan dan lain sebagainya.³⁹

Sedekah ialah pengeluaran untuk orang lain. Dalam yurisprudensi Islam, zakat ialah wajib bagi mereka yang memiliki kelebihan harta dengan pengeluaran yang lazim untuk diri mereka sendiri dan keluarganya. Sedekah yang batas minimal penghimpunannya disebut zakat. Memberi juga termasuk ibadah yang bernuansa sosial. Sedekah berkontribusi sebagai penyangga perekonomian nasional, terlebih untuk menolong masyarakat yang lemah. Sedekah bisa ditasarufkan pada siapa saja, tapi zakat hanya untuk umat Islam.⁴⁰

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, sedekah adalah harta atau nonharta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat yang digunakan untuk kepentingan umum.⁴¹

³⁹ Bariek Azka Perdana and Muhammad Zen, "Fundraising Dana Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Masjid," *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2020)

⁴⁰ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009).h.243

⁴¹ "Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat."

2.3.2. Dasar Hukum Sedekah

Hukum sedekah ialah sunnah dan dianjurkan, dan pelaksanaannya bisa kapan saja. Hal itu ada dalam Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat Yusuf ayat 88:

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنَا وَأَهْلَنَا الضُّرُّ وَجِئْنَا

بِبِضَاعَةٍ مُّزْجَاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَتَصَدَّقْ عَلَيْنَا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي

الْمُتَّصِدِّقِينَ

Artinya: “Maka ketika mereka masuk ke (tempat) Yusuf, mereka berkata, Wahai Al-Aziz, Kami dan keluarga kami telah ditimpa kesengsaraan dan kami datang membawa barang-barang yang tidak berharga, maka penuhilah jatah (gandum) untuk kami, dan bersedekahlah kepada kami. Sesungguhnya Allah memberi balasan kepada orang yang bersedekah.”

2.4. Manajemen ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah)

a. Penghimpunan

Dalam penghimpunan zakat terdapat nama lain yaitu Fundarising yang berarti pengumpulan dana. Sedangkan orang yang mengumpulkan adalah fundraiser. Dalam Kamus bahasa Indonesia yang dimaksud dengan pengumpulan adalah proses, cara, perbuatan mengumpulkan, perhimpunan dan pengerahan. Fundarising dapat diartikan sebagai suatu

kegiatan menghimpun dana yang berseumber dan sumber daya lainnya dari masyarakat (baik individu, kelompok, organisasi, perusahaan ataupun pemerintah) yang akan digunakan untuk membiayai program dan kegiatan oprasional lembaga yang pada akhirnya untuk mencapai misi dan tujuan dari lembaga tersebut. Dari pengertian sebelumnya maka Fundarising Zakat adalah kegiatan menghimpun dana danmempengaruhi calon muzakki, baik perseorangan maupun badan usaha, agar menyalurkan dana zakat, infaq dan sedekah kepada Lembaga Pengelola Zakat.

b. Pendistribusian

Berdasarkan Pasal 25 UU No. 23 Tahun 2011 menyebutkan bahwa zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam. Sedangkan cara pendistribusian disebutkan dalam pasal 26 UU No. 23 Tahun 2011, yaitu pendistribusian zakat dilakukan berdasarkan skala prioritas, dengan memperhatikan prinsip pemerataan, keadilan dan kewilayahan skala prioritas adalah dari delapan asnaf yang ditentukan, ada golongan yang mendapat prioritas menerima zakat, yaitu fakir dan miskin. Karena tujuan zakat adalah untuk mengentaskan kemiskinan

1). Asas Pemerataan

Adalah zakat tersebut dibagi rata keseluruhan ashnaf, kecuali apabila zakatnya sedikit, maka fakir dan miskin sebagai prioritas penerima zakat.

2). Asas Kewilayahan

Adalah zakat diutamakan didistribusikan kepada mustahik di wilayah lembaga zakat tersebut berada., apabila semua mustahik telah mendapatkan bagiannya.

3). Asas Keadilan

Adalah asas dimana dalam pembagian dilakukan sama rata, sehingga tidak akan terjadi pemrotesan pihak yang diberi bantuan.

c. Pendayagunaan

Pendayagunaan adalah upaya pemerintah untuk memanfaatkan uang zakat yang dikumpulkan untuk didistribusikan kepada mustahik dengan cara yang sesuai dengan syariah, tepat guna, dan dengan menggunakan metode distribusi yang efektif yang sesuai dengan tujuan ekonomi.⁴²

2.5. Pendayagunaan Dana ZIS (Zakat, Infaq, Sedekah)

2.5.1. Pengertian Pendayagunaan ZIS

Pendayagunaan yang dijalankan untuk kata “guna” yang maknanya kemampuan yang mendatangkan hasil dan manfaat.

Pendayagunaan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia ialah:

- a. Pengusahaan agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat,

⁴² Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*.h.41

- b. Pengusahaan tenaga dan sebagainya agar mampu menjalankan tugas dengan baik.

Pendayagunaan adalah upaya pemerintah untuk memanfaatkan uang zakat yang dikumpulkan untuk didistribusikan kepada mustahik dengan cara yang sesuai dengan syariah, tepat guna, dan dengan menggunakan metode distribusi yang efektif yang sesuai dengan tujuan ekonomi.⁴³

Manajemen harus dilibatkan dalam proses pendayagunaan dana ZIS untuk memastikan bahwa pemakaian ZIS benar-benar ditasarufkan pada mustahik. Maknanya, proses pengalokasian dana ZIS pada pihak yang berhak menerimanya tidak bisa berlangsung secara tiba-tiba tanpa adanya kontrol yang baik. Aspek-aspek yang terkait dengan proses pengaturan pendayagunaan ZIS memuat: Perencanaan Pendayagunaan ZIS, Pengorganisasian Pendayagunaan ZIS, Pelaksanaan Pendayagunaan ZIS, dan Evaluasi Kesuksesan.⁴⁴

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011, pengelolaan (manajemen) zakat adalah suatu kegiatan pengelolaan zakat yang mencakup perencanaan,

⁴³ Permono, *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*.h.41

⁴⁴ Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*.h.89

pelaksanaan, dan pengawasan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁴⁵

Pemanfaatan dana zakat dapat diberikan kepada mustahiq konsumtif dan mustahiq produktif. Mustahiq produktif membantu mereka menjalankan bisnis mereka sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka. Di sisi lain, mustahiq konsumtif adalah mustahiq yang sangat membutuhkan, seperti fakir miskin untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal.

Pemanfaatan dana zakat ini, untuk mustahiq konsumtif ataupun pada mustahiq produktif perlu mempertimbangkan aspek-aspek pemerataan dan penyamaan. Selain aspek ini, perhatian juga harus diberikan pada tingkat kebutuhan aktual kelompok mustahiq, kemampuannya memakai dana zakat dan ketentuan mustahiq, sehingga kesejahteraan bisa terwujud. Terlebih bagi mustahiq produktif dalam pemakaian dana zakat yang bertujuan agar orang itu tidak lagi menjadi penerima zakat melainkan menjadi pembayar zakat.⁴⁶

Saat menggunakan dana ZIS, pengelola harus mengetahui skala prioritas. Maknanya mengedepankan golongan mustahiq yang paling memerlukan. Para ulama sepakat bahwa fakir dan miskin

⁴⁵ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat.”

⁴⁶ Hasan, *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*.h.88

ialah kelompok mustahik yang harus diprioritaskan dalam pengalokasian dan pendayagunaan dana ZIS. Tujuan strategis pengelolaan dana ZIS ialah untuk mengatasi kemiskinan dan mempertinggi kesejahteraan umat Islam yang memerlukan.⁴⁷

2.5.2. Jenis-Jenis Pendayagunaan ZIS

Jenis-jenis Pendayagunaan dana ZIS terbagi menjadi dua macam, yaitu:

a. Konsumtif

Zakat konsumtif adalah zakat yang diberikan kepada orang yang kurang mampu dalam bentuk komoditi yang dapat mereka konsumsi. Biasanya, zakat ini berupa makanan atau uang tunai yang dapat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Zakat konsumtif langsung habis dan tidak dapat diperpanjang.⁴⁸

b. Produktif

Zakat produktif adalah dana zakat yang diberikan kepada mustahik untuk digunakan untuk mengembangkan dan membantu usaha mereka daripada dihabiskan. Dengan kata lain, zakat produktif adalah dana yang diberikan kepada mustahik untuk digunakan untuk mengembangkan dan membantu usaha

⁴⁷ Didin Hafidhuddin, *Fiqh Zakat Indonesia* (Jakarta: BAZNAS, 2012).h.153

⁴⁸ Sri Wahyuni, "Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2016).110

mereka sehingga mereka dapat terus memenuhi kebutuhan hidup mereka.⁴⁹

Jika zakat yang diberikan kepada mustahik digunakan untuk tujuan produktif, itu akan membantu meningkatkan ekonomi masyarakat. Ini dapat dicapai dengan memberikan kemampuan finansial kepada penerima zakat untuk mengembangkan modal usaha untuk membantu mustahik menjalani kehidupan mereka. Namun, zakat produktif ini harus dibuat pada sektor usaha riil masyarakat yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi mustahik. Jadi, mustahik yang menerima zakat akhirnya akan menjadi muzakki jika usahanya terus berlanjut.⁵⁰

2.6. Kesejahteraan Masyarakat

2.6.1. Pengertian Kesejahteraan Masyarakat

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2009, kesejahteraan masyarakat didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara terpenuhi sehingga mereka dapat hidup secara layak dan

⁴⁹ Widiastuti and Rosyidi, “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq.”

⁵⁰ Ar Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri et al., “Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat,” no. 0651 (n.d.): 91

memiliki kemampuan untuk mengembangkan diri, sehingga mereka dapat melaksanakan fungsi sosialnya.⁵¹

Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat didefinisikan sebagai keadaan suatu masyarakat yang memenuhi standar kehidupan masyarakat, seperti memiliki sandang, pangan, papan, dan kesehatan yang layak, serta memiliki pendidikan, keamanan, dan ketentraman hidup yang layak.

Unsur-unsur dalam kesejahteraan masyarakat antara lain yaitu:

- a. Tercapainya kondisi masyarakat yang dapat mendukung pencapaian dalam hal sosial, ekonomi, dan religius.
- b. Situasi ini didukung oleh partisipasi orang Islam dalam memenuhi kebutuhannya.
- c. Kehadiran lembaga keagamaan yang berpartisipasi secara aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.⁵²

2.6.2. Faktor Yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yaitu:

- a. Faktor internal, yaitu meliputi keinginan untuk bersatu dalam komunitas Islam yang sejahtera. Dalam Islam, terutama Al-

⁵¹ “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Masyarakat.”

⁵² Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2006).h.34

Qur'an, memberi mereka gambaran tentang jalan hidup mereka, yaitu untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat.

- b. Faktor eksternal, yaitu peran pemberdayaan lembaga kesejahteraan rakyat. Lembaga keagamaan yang berkaitan dengan kesejahteraan umat, seperti Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat, serta masjid, memiliki peran strategis yang sangat penting karena terkait langsung dengan kehidupan umat muslim.

2.7. Pemberdayaan UMKM (Usaha Mikro Kecil dan Menengah)

Dari beberapa pernyataan tentang pengertian pemberdayaan, dapat disimpulkan bahwa pemberdayaan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh seseorang maupun kelompok melalui berbagai kegiatan pemberian ketrampilan, pengembangan pengetahuan, penguatan kemampuan atau potensi yang mendukung agar dapat terciptanya kemandirian, dan keberdayaan pada masyarakat baik itu dari segi ekonomi, sosial, budaya, maupun pendidikan untuk membantu memecahkan berbagai masalah-masalah yang dihadapi.

Menurut UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat secara bersamaan untuk mendorong pengembangan bisnis dan pertumbuhan iklim. Ini membantu bisnis mikro, kecil, dan menengah untuk berkembang menjadi bisnis yang tangguh dan mandiri.

UU nomor 20 tahun 2008 mengatur usaha mikro, kecil, dan menengah, yang berarti sebagai berikut:

- a. Usaha mikro adalah usaha yang dilakukan oleh individu atau badan usaha dengan aset kurang dari 50 juta rupiah dan penjualan atau omzet kurang dari 300 juta rupiah. Contoh usaha mikro adalah toko asongan, pangkas rambut, dan bisnis kecil di pasar.
- b. Usaha kecil didefinisikan sebagai usaha ekonomi atau badan usaha mandiri yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang dari perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau secara langsung atau tidak langsung termasuk dalam usaha menengah atau besar dan memenuhi kriteria yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008. Usaha kecil adalah yang memiliki aset antara lima puluh juta hingga lima ratus juta rupiah dan penjualan tahunan antara tiga ratus juta rupiah hingga 2.5 miliar rupiah. Sebagai contoh bengkel motor, catering dan usaha fotokopi.
- c. Usaha menengah adalah usaha ekonomi perseorangan atau badan usaha mandiri yang tidak tergabung, dimiliki, atau dimiliki oleh usaha kecil atau besar. Usaha menengah memiliki penjualan tahunan antara 2,5 miliar dan 50 miliar rupiah. Contohnya perusahaan roti skala rumahan, restoran besar, dan toko bangunan.⁵³

⁵³ Akmal Fadilah et. al., “Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitasi Pihak Eksternal Dan Potensi Internal,” *BERNAS:: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4 (2021): 892–96, <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>.

Dalam hal ini, UMKM menganggap setiap orang adalah badan usaha, di mana setiap orang harus bekerja dalam bisnis yang dapat menghasilkan produk yang dapat dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup. Dengan ini, pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) dapat didukung dalam berbagai fasilitas untuk meningkatkan keterampilan dan penghasilan lebih dari sebelumnya, yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat.⁵⁴

Ada beberapa permasalahan yang masih dialami oleh usaha kecil dan menengah, diantara permasalahan yang dialami yaitu:

- a. Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM)
- b. Kesusahan Pemasaran
- c. Terbatasnya Finansial
- d. Permasalahan Bahan Baku
- e. Terbatasnya Teknologi⁵⁵

Pembangunan UMKM merupakan proses di mana pemilik dan pelaku UMKM berkolaborasi untuk menjalankan proses kegiatan sosial dan memperbaiki kondisi mereka. Jika semua pihak berpartisipasi secara aktif, pemberdayaan UMKM dapat terjadi. Dimulai dari mengembangkan usaha dari skala mikro menjadi produktif, dengan mengutamakan orang

⁵⁴ Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandar, *Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan UMKM Dengan Konsep Opop-Ovop-Ovoc*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2015).h.93

⁵⁵ Mulyadi Nitisusastro, *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil* (Jakarta: Alfabeta, 2009).h.25

yang kurang mampu dalam mengelola usaha sendiri. Hal ini dapat diperoleh melalui peningkatan kualitas usaha dan keterampilan dalam usaha untuk menjadi sebuah usaha yang lebih mandiri, berkelanjutan, berkembang, dan dapat bersaing.

Tujuan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah untuk menciptakan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan, menumbuhkan dan mengembangkan kapasitas Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri serta untuk meningkatkan peran mereka dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi, dan pengentasan kemiskinan.⁵⁶



⁵⁶ Rona Naula Oktaviani and Nirdukita Ratnawati, "PEMBERDAYAAN UMKM DI PROVINSI RIAU" 6, November (2023).

BAB III

GAMBARAN UMUM PENDAYAGUNAAN DANA ZIS DI LAZISNU KECAMATAN WINONG MELALUI PROGRAM PEMBERDAYAAN UMKM

3.1. Profil LAZISNU Kecamatan Winong

3.1.1. Sejarah berdirinya NU CARE-LAZISNU Kec. Winong

NU CARE-LAZISNU adalah rebranding dari Lembaga Amil Zakat Infaq Sedekah Nahdlatul Ulama (LAZISNU). Itu didirikan pada tahun 2004 dan diadakan di Mukhtamar Nahdlatul Ulama yang ke-31 di Asrama Haji Donohudan Boyolali, Jawa Tengah. Sesuai dengan cita-cita berdirinya, NU CARE-LAZISNU, lembaga nirlaba milik Nahdlatul Ulama (NU), berusaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan harkat sosial melalui pendayagunaan dana Zakat, Infak, Sedekah (ZIS) dan dana Corporate Social Responsibility (CSR) dengan tagline MANTAP: Modern, Akuntabel, Transparan, Amanah, dan Profesional. Prof. Dr. H. Fathurrahman Rauf, M.A., seorang akademisi dari UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, adalah ketua Pengurus Pusat (PP) LAZISNU yang pertama..

LAZISNU awalnya berfokus pada internal lembaga. Mukhtamar Nahdlatul Ulama ke-32 yang diadakan di Makassar,

Sulawesi Selatan, pada tahun 2010, memilih KH. Masyhuri Malik untuk menjabat sebagai ketua PP LAZISNU, menggantikan Prof. Dr. H. Faturrahman Rauf, MA. NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah menerima kepengurusan dari Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) Jawa Tengah pada tahun 2013, seperti yang tercantum dalam Surat Keputusan PWNU Jawa Tengah No.PW.11/050/SK/XI/2013. Dengan surat keputusan Nomor 15/A.II.04/09/2015, Pengurus Pusat LAZISNU membentuk kepengurusan baru untuk masa khidmat 2015–2020. Kepengurusan ini dipimpin oleh Syamsul Huda, SH. Dari 2013 hingga 2016, NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah berkonsentrasi pada pembentukan cabang di tingkat kabupaten dan kota hingga kecamatan.

Pengurus NU CARE-LAZISNU Kab. Pati pada akhir tahun 2019 memberikan pengesahan dan izin operasional kepada Kec. Winong. Ini didokumentasikan dalam Surat Keputusan Nomor 40/SK/UPZIS-LAZISNU/PATI/XII/2019. Selain itu, H. Tri Handoko, yang dipilih sebagai ketua, akan bertanggung jawab atas NU-CARE LAZISNU Kecamatan Winong selama masa kepengurusan 2019-2024. LAZISNU terus berkembang dan bersaing dengan lembaga lain hingga akhir kepengurusan.

3.1.2. Legalitas NU CARE-LAZISNU Kec. Winong

Legal Formal

NU CARE-LAZISNU Jawa Tengah adalah lembaga amil, zakat, infaq, dan sedekah nasional yang diakui secara formal oleh beberapa perizinan, termasuk yang berikut:

a. Akta Pendirian:

Notaris Ilyas Zaini, SH. Mkn No. 3 tanggal 14 Juli 2014, tentang pendirian Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama disingkat LAZISNU.

b. Akta Perubahan:

Notaris H. Zaenal Arifin, SH. M.Kn. No. 16 tanggal 28 Januari 2016 tentang Pernyataan Keputusan Pembinaan Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekah Nahdlatul Ulama, Perubahan Anggaran Dasar. Keputusan MENKUMHAM RI tanggal 4 Februari 2016 No. AHU0001038.AH.01.06TAHUN 2016.

c. Akta Perubahan:

Notaris H Zaenal Arifin, SH. Mkn No. 1 tanggal 2 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pembina Yayasan Lembaga Amil Zakat, Infaq, Sedekahh Nahdlatul Ulama, Perubahan Dewan Pengurus.

d. Surat Keputusan Pengurus tingkat kabupaten:

1. SK Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama Kabupaten Pati No. 262/S-PP/X/ 2019 tentang Pengesahan Pimpinan Wilayah

Lembaga Amil Zakat Infaq Shadaqah Nahdlatul Ulama (LAZISNU) Kab. Pati.

2. No. 40/SK/UPZIS-LAZISNU/PATI/XII2019 tentang Pengesahan dan Pemberian Izin Operasional kepada Pengurus Wilayah Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Nahdlatul Ulama Kec. Winong.
3. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah No. 255 Tahun 2016.

3.1.3. Alamat NU CARE-LAZISNU Kec. Winong

Nama : NU CARE-LAZISNU Kec. Winong
Alamat : Dk. Pecangaan RT 002 RW 003 Ds. Winong
Kecamatan / Kab : Winong / Pati
Kode Pos : 59181
Telepon : 0822 3322 4427
Website : <https://www.rumahkiita.com>

3.1.4. Visi dan Misi NU CARE-LAZISNU Kec. Winong

Visi:


Bertekad menjadi lembaga pengelola dana masyarakat (Zakat, Infaq, Sedekah, CSR dan Dana Sosial Lainnya) yang didayagunakan secara amanah dan profesional untuk pemberdayaan umat.

Misi:

1. Mendorong tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk mengeluarkan zakat, infaq dan shadaqah dengan rutin dan tetap;
2. Mengumpulkan/menghimpun dan mendayagunakan dana zakat, infaq, dan shadaqah secara profesional, transparan, tepat guna dan tepat sasaran;
3. Menyelenggarakan program, pemberdayaan, masyarakat guna mengatasi problem kemiskinan, pengangguran dan minimnya akses pendidikan yang layak.

3.1.5. Susunan Kepengurusan NU CARE-LAZISNU Kec. Winong

Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus UPZIS NU CARE-LAZISNU Kab. Pati Nomor 40/SK/ UPZIS-LAZISNU/PATI/XIIX2019 tentang Pengangkatan Pimpinan Amil Zakat Nahdlatul Ulama' Kec. Winong Periode 2019-2024. Susunan Pengurus Lembaga Amil, Zakat Infaq dan Shodaqoh Kec. Winong Periode 2019-2024, sebagai berikut:



a. Tugas dan Wewenang Pengurus Kecamatan NU- CARELAZISNU

Kecamatan Winong:

- 1) Melakukan pengawasan terhadap kinerja Manajemen Eksekutif tingkat Kecamatan dalam mengumpulkan dan mengelola Zakat, Infaq, Shadaqah, dan dana sosial lainnya di tingkat kecamatan.

- 2) Meminta laporan pelaksanaan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah dan dana sosial lainnya setiap enam bulan dan akhir tahun dari manajemen eksekutif di tingkat kecamatan.
 - 3) Menyampaikan laporan pengelolaan zakat, Infaq, Shadaqah, dan dana sosial lainnya setiap enam bulandan akhir tahun kepada Pengurus MWC NU Winong.
 - 4) Mempersiapkan hal-hal yang terkait dengan keperluan audit syari'ah yang dilakukan oleh NU-CARE LAZISNU Kab. Pati secara berkala.
 - 5) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap aktivitas dan kinerja UPZIS tingkat Ranting.
 - 6) Melakukan konsolidasi organisasi baik internal maupun eksternal untuk penguatan kelembagaan.
 - 7) Meminta laporan pengelolaan zakat, infaq, shadaqah, dan dana sosial lainnya dari UPZIS tingkat Kecamatan setiap enam bulan dan akhir tahun.
- b.* Tugas dan Wewenang Manajemen Eksekutif NU CARE LAZISNU
- 1) Fundraiser

Fungsi utama Fundraiser ialah membantu Manajer Fundraising NU CARE-LAZISNU Jateng untuk memastikan kualitas manajemen Fundraising sesuai visi dan misi NU CARE-LAZISNU Kec. Winong. Memiliki Tanggungjawab dalam target pencapaian Fundraising bulanan hali ini mencakup pencatatan, pelaporan dan penyerahan

dana hasil kegiatan penggalangan dana berupa ZIS sesuai SOP dan pedoman Fundraising.

2) Staf Program

Memiliki fungsi utama membantu Manajer Program NU CARE-LAZISNU Kec. Winong untuk memastikan kualitas dalam manajemen program yang sesuai visi, misi dan target tahunan NU CARE-LAZISNUKec. Winong. Memiliki tanggungjawab mengenai distribusi dan pendayagunaan ZIS kepada 8 kategori asnaf sesuai dengan pedoman manajemen program yang dimiliki NU CARE-LAZISNU Kec. Winong dan berdasarkan arahan Dewan syariah MWC NU CARE-LAZISNU Kec. Winong.

3) Staf Keuangan

Memiliki fungsi utama membantu Manajer Keuangan NU CARE-LAZISNU Kec. Winong untuk memastikan kualitas manajemen keuangan yang sesuai visi, misi dan target tahunan NUCARE LAZISNU Kec. Winong. Memiliki Tanggungjawab mengenai pencatatan, pelaporan, monitoring dan evaluasi dari hasil penggalangan dana yang berupa zakat, infaq dan shadaqah, penyaluran dana kepada 8 kategori ashnaf yang sesuai dengan pedoman keuangan yang dimiliki NU CARE-LAZISNU Kec. Winong dan berdasarkan arahan Dewan syariah MWC NU CARE-LAZISNU Kec. Winong.

4) Staf Administrasi

Memiliki fungsi utama membantu Direktur NU- CARE-LAZISNU Jateng untuk memastikan kualitas kinerja administrasi telah berjalan sesuai SOP, amanah, transparan dan akuntabel. Memiliki tanggungjawab mengenai manajemen administrasi NU CARE-LAZISNU Kecamatan Winong.

5) Staf Media

Memiliki fungsi utama untuk membantu Manajer Media NU CARE-LAZISNU Kec. Winong untuk memastikan kualitas kinerja manajemen media sesuai visi & misi dan target tahunan yang dimiliki NU CARE- LAZISNU Kec. Winong. Memiliki tanggungjawab tentang pengembangan media berupa media online maupun offline: yang di dalamnya mencakup materi iklan, promosi program, publikasi pelaporan, sistem informasi zakat, dan lain-lain. yang akan mendukung kerja program Fundraising, distribusi dan pendayagunaan ZIS dan publikasinya ke masyarakat.

3.1.6. Program-program NU CARE-LAZISNU Kec. Winong

a. Zakat Produktif (PemberdayaannUMKM)

Zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan tetapi digunakan untuk membrante usaha mereka sehingga mereka

dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka secara konsisten. Dengan kata lain, zakat produktif adalah zakat di mana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik dapat digunakan untuk mengembangkan usaha mereka sehingga mereka dapat menghasilkan sesuatu secara konsisten.

Dalam program pemberdayaan ekonomi usaha kecil, Zakat Produktif NU CARE-LAZISNU Kecamatan Winong dibuat melalui kelompok swadaya masyarakat dan individu yang membutuhkan bantuan untuk usahanya. Salah satu tujuan lembaga pengelola zakat adalah untuk mengubah orang mustahik menjadi muzakki. Karena itu, fokusnya adalah menyalurkan zakat melalui model produktif daripada konsumtif. Hal ini karena zakat produktif memungkinkan mustahik untuk berubah menjadi muzakki. Ini pasti ditujukan kepada mereka yang memiliki kemampuan untuk mengelola uang untuk bisnis, terutama mereka yang berada di bawah garis kemiskinan. Namun, kelompok yang hanya dapat mengeluarkan sedikit uang harus diperhatikan. Jadi, NU CARE-LAZISNU Kec. Winong secara bertahap memulai zakat produktif. Ada dua puluh paket yang siap diberikan kepada penerima pada anggaran 2021.

b. KOIN NU

KOIN NU (KOtak INfaq NU) adalah program yang diimplementasikan atas pelaksanaan Zakat, Infaq, dan Shodaqoh

(ZIS). Tujuan program ini adalah untuk memenuhi perintah Allah SWT untuk menciptakan masyarakat yang makmur melalui praktik infaq dan shodaqoh, serta membantu inisiatif pemerintah untuk mengakhiri kemiskinan. Program KOIN NU adalah inisiatif PW LAZISNU Pusat untuk mewujudkan kemandirian umat dalam memperingati satu abad berdirinya NU. Program ini telah berjalan selama 18 bulan dengan 38 Ranting dan memperoleh rata-rata 84 juta rupiah setiap bulan.

c. Mobil Layanan Umat

Program ini adalah program jangka panjang dari NU-CARE LAZISNU kecamatan Winong, dan dengan hadirnya program ini, diharapkan masyarakat secara keseluruhan akan dilayani dengan baik. Selain itu, mobil tersebut dapat digunakan untuk tanggap bencana, antar jemput pasien, antar jemput kelahiran, dan keadaan darurat lainnya secara gratis.

Sumber dana berasal dari 5.000 Rupiah Infaq Non Koin yang dikumpulkan oleh 4.000 donatur. Pada bulan Juli 2021, NU – CARE LAZISNU Kec. Winong telah mengumpulkan Rp. 161.000.000 dari 3.700 donatur, dengan rata-rata dana infaq non koin 5.000 masuk ke Kas LAZISNU Kec. Winong sebesar 17.000.000.

d. NU – Care Siaga Bencana

Program NU CARE-LAZISNU Kecamatan Winong, "NU-Care Siaga Bencana" berfokus pada penyediaan dana untuk membantu masyarakat dan wilayah yang terkena bencana. Sasaran acara ini adalah semua orang yang terkena dampak bencana alam, seperti kebakaran, banjir, dll.

e. Santunan Yatama Dan Dhuafa'

Pengurus LAZISNU rutin melakukan ini dengan memberikan santunan kepada YATAMA dan Dhuafa' di setiap ranting. Dana tersebut berasal dari 60% pengembalian KOIN NU dari Kas UPZIS Ranting. Kami berharap program ini akan memberikan lebih banyak perhatian dan manfaat kepada warga Nahdliyin. Sampai saat ini, NU-CARE LAZISNU Kec. Winong memberikan bantuan sebanyak 120 paket kepada orang-orang yang berhak di 38 Ranting yang ada di Kec. Winong.

3.2. Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan UMKM

Untuk menjadi penerima pendayagunaan dana ZIS melalui program Pemberdayaan UMKM, calon penerima harus memenuhi syarat dan kriteria yang telah ditentukan oleh LAZISNU Kecamatan Winong, di antaranya ialah:


1. Beragama Islam.
2. Memiliki KTP beralamat Kecamatan Winong dan tempat usaha

berada di wilayah Kecamatan Winong.

3. Calon penerima termasuk golongan asnaf penerima zakat, khususnya fakir miskin.
4. Pengajuan dapat dilakukan secara individu maupun rekomendasi dari organisasi atau sejenisnya.
5. Calon penerima harus sudah memiliki usaha sektor riil minimal berjalan 3 bulan.
6. Diprioritaskan calon penerima usia produktif yaitu 17 s/d 55 tahun.⁵⁷


Yang menentukan apakah mustahiq tersebut layak atau tidak layak menjadi penerima program adalah pengurus LAZISNU Kecamatan Winong, jika kriteria dan persyaratannya telah dipenuhi, maka calon penerima wajib mengikuti peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh LAZISNU Kecamatan Winong.⁵⁸

Terdapat skema penyaluran dana ZIS melalui program pemberdayaan UMKM:



⁵⁷ Hasil Wawancara, Dengan Mas Ridlwan, Staff LAZISNU, Di Kantor Sekretariat LAZISNU Winong, pada tanggal 27 Desember 2023, jam 10.00.

⁵⁸ Hasil Wawancara, Dengan Bapak Zainul Wafa, Manager, Di Sekretariat LAZISNU Winong, pada tanggal 27 Desember 2023, jam 09.30.



Menurut tabel diatas, proses penyaluran dana ZIS melalui program pemberdayaan UMKM adalah apabila calon mustahiq telah mengisi formulir pendaftaran maka hal – hal yang dilakukan oleh LAZISNU selanjutnya yaitu:

a. Verifikasi Data dan Survey

LAZISNU memverifikasi apakah kandidat penerima memenuhi kriteria. Setelah itu, LAZISNU dan Tim Lapangan melakukan survei untuk melihat apakah kandidat penerima program pemberdayaan UMKM memenuhi kriteria dan kategori mustahiq yang sesuai dengan aturan Al-Qur'an, yaitu delapan asnaf. Survei ini kemudian dilakukan di daerah usaha yang akan diberikan modal oleh LAZISNU untuk mengetahui apakah mereka memenuhi kriteria atau tidak.

b. Rapat Internal LAZISNU

Setelah melakukan survey lapangan, LAZISNU mengadakan rapat internal bersama pengurus, yang pada rapat itu membahas data yang diperoleh setelah melakukan survey lapangan dan pada saat itu pula diputuskan siapa saja yang nantinya layak diterima dan diberikan

bantuan program pemberdayaan UMKM.

c. Pengumuman Keputusan

Selanjutnya, setelah diputuskan siapa saja yang berhak menerima bantuan program pemberdayaan UMKM, Pengurus LAZISNU memberikan pengumuman keputusan siapa yang berhak menerima program tersebut kepada pendaftar. Keputusan ini disesuaikan kondisi dilapangan terkait siapa yang paling layak dan paling membutuhkan bantuan tersebut.

d. Penyerahan Program Pemberdayaan UMKM

Penyerahan Program ini dilakukan ketika calon penerima telah melakukan tahapan tahapan diatas dan dinyatakan diterima sebagai penerima Program Pemberdayaan UMKM. Penyerahan ini diberikan langsung oleh Pengurus LAZISNU ditempat penerima tersebut menekuni usahanya.⁵⁹

Setelah melakukan penyerahan bantuan program pemberdayaan UMKM, Pengurus LAZISNU memberikan arahan dan motivasi terhadap pelaku UMKM tersebut, guna untuk memberikan semangat dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha yang dilakukan oleh mustahiq.

Selain melakukan arahan dan motivasi terhadap pelaku UMKM, Pengurus LAZISNU juga memberikan kuesioner kepada penerima program Pemberdayaan UMKM yang bertujuan untuk mengetahui

⁵⁹ Hasil Wawancara, Dengan Mas Ridlwan, Staff, Di Kantor Sekretariat LAZISNU Winong.pada tanggal 27 Desember 2023, jam 09.10.

perkembangan yang dialami oleh penerima program tersebut. Hal ini dijadikan sebagai evaluasi LAZISNU untuk membuat penilaian terhadap program tersebut serta untuk meningkatkan efektivitas dan untuk pertimbangan keputusan.⁶⁰

Adapun data penyaluran berdasarkan laporan tahunan LAZISNU Kecamatan Winong adalah sebagai berikut;

PENYEBARAN ZAKAT PRODUKTIF TAHAP 1⁶¹

NO	NAMA RANTING	PENERIMA	NOMINAL
1	SARIMULYO	2	Rp3.500.000
2	PEKALONGAN	1	Rp1.956.000
3	KALONGAN KIDUL	1	Rp2.500.000
4	KARANGGAYAM	1	Rp2.500.000
5	WINONG	1	Rp1.500.000
6	KEBOLAMPANG	1	Rp2.400.000
7	KEBOWAN	2	Rp3.450.000
8	DEGAN	1	Rp1.295.000
9	GUYANGAN	1	Rp940.000
10	PECANGAAN	1	Rp957.000
11	SERUTSADANG	1	Rp1.474.000
12	DANYANGMULYO	1	Rp1.855.000

⁶⁰ Hasil Wawancara, Dengan Bapak Zainul Wafa, Manager, Di Sekretariat LAZISNU Winong. Pada tanggal 27 Desember 2023, jam 10.00

⁶¹ Laporan Tahunan, LAZISNU Kecamatan Winong, tahun 2021-2022.

13	PADANGAN	1	Rp785.000
14	KROPAK	1	Rp2.366.000
15	WIRUN	1	Rp1.150.000
16	JULU	1	Rp1.523.000
17	BUMIHARJO	1	Rp1.909.000
18	PULOREJO	1	Rp2.500.000
19	MEDANG	1	Rp2.470.000
20	PELUK	1	Rp1.724.500
21	PAGENDISAN	1	Rp2.380.000
22	GUNUNGPANTI	1	Rp2.500.000
23	GENDOHAN	1	Rp600.000
24	TANGGEL	1	Rp1.000.000
25	SUMBERMULYO	1	Rp1.285.000
26	TAWANGREJO	1	Rp2.480.500
27	KARANGSUMBER	1	Rp1.000.000
JUMLAH		29	Rp50.000.000

PENYEBARAN ZAKAT PRODUKTIF TAHAP 2⁶²

NO	NAMA RANTING	PENERIMA	NOMINAL
1	SERUTSADANG	1	Rp2.400.000

⁶² Laporan Tahunan, LAZISNU Kecamatan Winong, tahun 2022-2023.

2	PEKALONGAN	1	Rp1.500.000
3	PULOREJO	1	Rp1.600.000
4	SUGIHAN	1	Rp1.500.000
5	KALONGANKIDUL	1	Rp2.500.000
6	POHGADING	1	Rp2.500.000
7	BUMIHARJO	1	Rp2.400.000
8	PADANGAN	1	Rp2.400.000
9	PELUK	1	Rp3.000.000
10	PAGENDISAN	1	Rp2.500.000
11	KLECORPONANG	1	Rp2.500.000
12	KROPAK	1	Rp1.500.000
13	KEBOLAMPANG	1	Rp2.500.000
14	BLINGIJATI	1	Rp1.550.000
15	LEMBAH	1	Rp2.400.000
16	BRINGINWARENG	1	Rp1.500.000
17	DAYANGMULYO	1	Rp2.450.000
18	MOJOREMBUN	1	Rp2.400.000
19	MINTORAHAYU	1	Rp2.150.000
20	GODO	1	Rp2.300.000
21	KUDUR	1	Rp1.700.000
22	WIRUN	1	Rp2.500.000
23	MEDANG	1	Rp1.550.000

24	GUYANGAN	1	Rp2.500.000
25	KARANGSUMBER	1	Rp2.550.000
26	TANGGEL	1	Rp1.500.000
27	TAWANGREJO	2	Rp3.690.000
28	BRINGINWARENG	1	Rp2.395.000
29	GENDOHAN	1	Rp1.275.000
	JUMLAH	30	Rp63.210.000

Program Pemberdayaan UMKM LAZISNU Kecamatan Winong sudah berjalan secara maksimal. Bersumber pada laporan penerima program Pemberdayaan UMKM pada tahun 2021/2022 dan 2022/2023, penyaluran di tahap I sebanyak 29 penerima dan di tahap II sebanyak 30 penerima. Untuk besar nominal bantuan yang didapat oleh mustahiq berbeda-beda, hal ini karena besar bantuan yang diberikan oleh LAZISNU, disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq. Adapun nominal bantuan yang paling tinggi yaitu sebesar Rp. 3.000.000,00 dan nominal yang paling rendah yaitu sebesar Rp. 600.000,00.

Program pemberdayaan UMKM yang diberikan oleh LAZISNU Kecamatan Winong mengutamakan mustahiq yang telah memiliki usaha atau kegiatan ekonomi, namun mengalami kendala atau belum berkembang dengan baik. Hal ini merupakan strategi untuk memastikan bahwa bantuan yang ditawarkan memang sesuai dengan prosedur yang berlaku. Karena mendukung seseorang yang sudah memiliki usaha lebih

efektif daripada mereka yang baru, guna untuk meminimalisir resiko yang timbul di masa depan.⁶³

Penyaluran pemberdayaan UMKM diberikan kepada mustahiq tidak dalam bentuk uang, melainkan dalam bentuk barang sesuai yang dibutuhkan, sehingga mustahiq dapat menerima manfaatnya secara langsung. Salah satu alasan mengapa LAZISNU Kecamatan Winong tidak memberikan bantuan tidak berupa uang adalah untuk mengantisipasi pemakaian uang tersebut agar tidak digunakan untuk kebutuhan lain-lain dan agar bantuan tersebut digunakan semata-mata untuk mengembangkan usaha yang dimiliki mustahiq.⁶⁴

3.3. Dampak Pendayagunaan Dana ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM

Program pemberdayaan UMKM yang dilaksanakan oleh LAZISNU Kecamatan Winong secara tidak langsung telah berdampak pada penerima manfaat bantuan program UMKM dari seluruh lapisan masyarakat.

Dalam hal ini sudah dirasakan oleh Ibu Siti Zaeni berasal dari Desa Pagendisan yang memiliki usaha warung kopi, salah satu penerima program Pemberdayaan UMKM. Dalam wawancara Ibu Siti Zaeni

⁶³ Hasil Wawancara, Dengan Bapak Zainul Wafa, Manager, Di Sekretariat LAZISNU Winong, pada tanggal 27 Desember 2023, jam 10.00.

⁶⁴ Hasil Wawancara, Dengan Bapak Shodiq Annur, Koordinator Divisi ZIS, Di Sekretariat LAZISNU Winong, pada tanggal 11 Januari 2024, jam 16.30.

mengatakan bahwa:

*“Alhamdulillah setelah dapat bantuan dari LAZISNU Winong, warung saya tidak bocor lagi, tempatnya bertambah luas dan dagangannya bertambah banyak, sebelum mendapat bantuan, warung saya bocor dan dagangannya cuma sedikit. Sekarang pembeli banyak yang mampir ke warung saya, dan hasilnya juga lumayan”*⁶⁵

Selain itu juga ada Bapak Amir Muttaqin yang berasal dari Desa Tawangrejo, memiliki usaha jualan aneka snack di depan sekolah. Ketika diwawancara beliau mengatakan:

“Alhamdulillah, dulu sebelum mendapat bantuan saya berjualan menggunakan meja kecil dipinggir lapangan dan sekarang setelah mendapat bantuan dari LAZISNU Winong saya bisa berjualan dengan gerobak yang ukurannya cukup besar dan ada peningkatan pendapatan, usaha semakin berkembang, saya bisa menyisihkan uang untuk bayar hutang dan untuk kebutuhan keluarga”.⁶⁶

Ada juga Ibu Indang Purwanti, salah satu penerima Program Pemberdayaan UMKM yang berasal dari desa Kropak memiliki usaha jualan es di rumah, Ketika diwawancara, mengungkapkan:

“Sebelumnya saya jualan es dan kopi di dalam rumah dan untuk pembeli duduknya lesehan, Setelah menerima bantuan dari LAZISNU yang berupa dibuahkan warung, saya bisa mendapatkan tempat yang nyaman, menambah

⁶⁵ Hasil Wawancara, Ibu Siti Zaeni, Memiliki Usaha Warung Kopi, Di Desa Pagendisan, pada tanggal 8 Januari 2024, jam 09.30.

⁶⁶ Hasil Wawancara, Bapak Amir Muttaqin, Penjual Snack Didepan Sekolah, Di Desa Tawangrejo, pada tanggal 8 Januari 2024, jam 14.30.

*penghasilan dan mempunyai tempat untuk duduk, jadi sekarang tambah ramai daripada yang dulu sebelum menerima bantuan, pendapatan pun jadi bertambah”.*⁶⁷

Ibu Sulistiyani warga Desa Godo, mendapat bantuan program Pemberdayaan UMKM oleh LAZISNU Kecamatan Winong berupa setrika uap laundry, ketika diwawancara mengatakan:

*“Alhamdulillah, setelah mendapat bantuan berupa setrika uap ini, saya bisa menyetrika lebih banyak dan cepat, bisa dua kali lebih banyak daripada sebelumnya, pendapatan pun juga bertambah setelah mendapat bantuan dari LAZISNU Winong, semoga selalu maju dan barokah dan bisa membantu yang kekurangan”.*⁶⁸

Ibu Surati warga Desa Pekalongan bekerja sebagai penjual aneka jajanan di sekolah, mendapatkan bantuan berupa Gerobak untuk jualan beserta isinya. Saat diwawancara mengungkapkan:

“Setelah mendapat bantuan dari LAZISNU, perasaan saya Alhamdulillah senang sekali, karena selain mendapat gerobak juga mendapatkan modal mengisi gerobaknya, jadi tidak usah mikir mendapat modal darimana. Jajanan juga bisa tertata rapi. Sebelum mendapat bantuan ini saya berjualan menggunakan meja biasa dan seadanya. Untuk pendapatan saya kadang sedang kadang banyak, belum pasti, karena sekarang

⁶⁷ Hasil Wawancara, Ibu Indang Purwanti, Penjual Es Dirumah, Di Desa Kropak, pada tanggal 8 Januari 2024, jam 10.15.

⁶⁸ Hasil Wawancara, Ibu Sulistiyani, Memiliki Usaha Laundry, Di Desa Godo, pada tanggal 8 Januari 2024, jam 13.10.

disini banyak penjual yang berdatangan jadi banyak saingannya”.⁶⁹

Dari apa yang penulis uraikan dalam hasil wawancara diatas, beberapa perubahan yang positif dapat dirasakan oleh penerima program Pemberdayaan UMKM. Diantaranya menambah modal agar usaha bisa mengalami perkembangan dan meningkatkan perolehan usaha serta motivasi maupun kemandirian agar menambah produktivitas lebih lagi.

3.4. Faktor Pendukung Dan Penghambat Dalam Penyaluran Dana ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM Oleh LAZISNU Kecamatan Winong

Semua lembaga pastinya memiliki faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan program yang sudah direncanakan. Program akan berjalan lebih baik sesuai dengan rancangan jika ada aspek pendukung. Namun, ada juga aspek penghambat, yang dapat menghalangi atau menghambat program untuk berhasil. Aspek pendukung dalam program bantuan modal usaha ini dapat dukungan juga dari penerima bantuan modal usaha mustahiq.

Menurut salah satu penerima bantuan modal usaha menyatakan bahwa adanya program bantuan modal usaha yang dijalankan LAZISNU Kecamatan Winong ini sangat membantu dan bermanfaat bagi pengusaha

⁶⁹ Hasil Wawancara, Ibu Surati, *Penjual Di Depana Sekolah, Di Desa Pekalongan*, n.d.

kecil, dimana dengan adanya bantuan berupa modal usaha ini dapat memberikan pertolongan untuk pengusaha kecil dalam mengembangkan dan memajukan usahanya.

Dalam program pemberdayaan UMKM yang dilakukan oleh LAZISNU Kecamatan Winong tentu mengalami adanya faktor pendukung dan penghambat, yakni:

a. Faktor Pendukung

1. Adanya kerjasama yang baik antar pengurus LAZISNU Kecamatan Winong serta menjalin hubungan baik dengan pengurus ranting yang ada di Kecamatan Winong ketika menjalankan program, sehingga program berjalan dengan lancar dan tepat sasaran
2. Penghimpunan dana ZIS yang semakin meningkat, penghimpunan dana ZIS yang selalu meningkat menjadi poin penting untuk menjalankan semua program-program yang ada di LAZISNU Kecamatan Winong terutama program Pemberdayaan UMKM.
3. Adanya dukungan dari pihak masyarakat yang bekerjasama dengan baik serta pemanfaatan bantuan yang dilakukan penerima program Pemberdayaan UMKM mengalami dampak yang positif.

b. Faktor Penghambat

1. Adanya penerima yang tidak ingin menerima bantuan dari pengurus LAZISNU berupa barang, melainkan meminta uang. Padahal sudah ada aturan tentang program Pemberdayaan UMKM di LAZISNU Kecamatan Winong.

2. Terbatasnya jumlah SDM yang dimiliki LAZISNU Kecamatan Winong dalam program pemberdayaan UMKM .
3. Kurangnya pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh pengurus LAZISNU Kecamatan Winong terhadap penerima program pemberdayaan UMKM.⁷⁰



⁷⁰ Hasil Wawancara, Dengan Bapak Zainul Wafa, Manager, Di Sekretariat LAZISNU Winong, pada tanggal 1 Februari 2024, jam 09.00

BAB IV

ANALISIS PENDAYAGUNAAN DANA ZIS DI LAZISNU

KECAMATAN WINONG MELALUI PROGRAM

PEMBERDAYAAN UMKM

4.1. Analisis Pendayagunaan Dana ZIS Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Program Pemberdayaan UMKM di LAZISNU Kecamatan Winong

Pendayagunaan zakat, infak, dan sedekah adalah cara pemanfaatan dana ZIS yang dilakukan dengan tujuan untuk mencapai tujuan zakat secara efektif dan efisien. Pemberdayaan adalah jenis pendayagunaan di mana zakat, infak, dan sedekah diberikan kepada mustahik untuk menjadi muzakki secara finansial. Pemberdayaan adalah upaya untuk memaksimalkan potensi dan kreatifitas sumber daya yang ada untuk mempertahankan dan mengembangkan diri sendiri.⁷¹ Pendayagunaan zakat dapat digunakan dalam bentuk bantuan modal yang dapat digunakan untuk membangun proyek sosial atau untuk menambah modal pedagang atau pemilik usaha kecil.⁷²

UU Nomor 23 Tahun 2011 yang membahas terkait pengolahan zakat yang memberi kejelasan serta payungan hukum untuk amil agar mengatur

⁷¹ Yanda and Faizah, "Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa Di Kota Surabaya."

⁷² Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012).h.63

pengolahan zakat. Didalam UU pengolahan Zakat berbunyi:

- a. Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk dalam menerima agamanya agar beribadah menurut keyakinannya
- b. Menunaikan zakat adalah kewajiban untuk umat Islam dimana bisa selaras dengan syari'at Islam.
- c. Zakat juga termasuk pranata keagamaan yang memiliki tujuan untuk menambah keadilan serta kesejahteraan umat.
- d. Dalam rangka menaikkan daya guna serta hasil guna, zakat harus di kelola dengan lembaga selaras syari'at Islam
- e. Undang – undang nomor 38 tahun 1999 terkait pegelolaan zakat telah tak sesuai jadi hal tersebut butuh dirubah.
- f. Berdasar segala penimbangan dimana yang telah disebut pada huruf a,b,c,d serta e butuh membuat undang – undang baru terkait pengelolaan zakat.⁷³

Pengelolaan zakat yang tertera pada Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2011 sebenarnya adalah pengelolaan yang terarah. Kata terarah telah menjadi landasan dalam kegiatan pengelolaan zakat di Indonesia, baik yang dijalankan oleh Lembaga Amil Zakat (LAZ) pada segala tingkat ataupun Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dimana memperoleh keabsahan selaras atas keperluan yang telah ditentukan.

Dalam proses pendayagunaan dana ZIS, LAZISNU Kecamatan

⁷³ “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat.”

Winong melakukan program pemberdayaan UMKM dimana mencakup pada tonggak Ekonomi. Melewati program ini LAZISNU menerapkan siasat yang bisa menambah kesejahteraan mustahiq, program tersebut menjadi suatu program ekonomi dimana berusaha untuk menanggulangi permasalahan ekonomi umat terutama kemiskinan. Program tersebut dimaksud terhadap mustahiq dimana saat ini melakukan usaha atau yang ingin mengexplor di dunia usaha namun mengalami kendala sebab tidak adanya modal usaha.⁷⁴

Golongan yang memiliki hak untuk menerima program pemberdayaan zakat lebih dipentingkan fakir serta miskin dimana tidak sanggup untuk pembiayaan hidup, agar fakir miskin bisa membiayai keperluannya melalui kewirausahaan. Pada hal ini tidak semua orang dapat menerima bantuan tetapi harus sesuai syarat yang telah ditentukan yaitu sudah memiliki pengalaman usaha, mempunyai semangat untuk memajukan usahanya dan percaya bahwa ia dapat mengubah keadaan, serta dalam usia produktif. Pendistribusian zakat yang dihasilkan harus dilakukan secara adil karena pendistribusiannya harus sesuai kondisi dan kelayakannya.⁷⁵

LAZISNU Kecamatan Winong menetapkan syarat-syarat yang telah ditentukan untuk menerima program pemberdayaan UMKM yaitu :

⁷⁴ Hasil Wawancara, Dengan Bapak Shodiq Annur, Koordinator Divisi ZIS, Di Sekretariat LAZISNU Winong. Pada tanggal 11 Januari 2024 jam 16.15

⁷⁵ Hasil Wawancara, Dengan Bapak Zainul Wafa, Manager, Di Sekretariat LAZISNU Winong. Pada tanggal 27 Desember 2023 jam 10.00

1. Beragama Islam
2. Memiliki KTP beralamat di Kecamatan Winong dan tempat usaha di wilayah Kecamatan Winong
3. Calon penerima termasuk golongan asnaf penerima zakat, khususnya fakir miskin
4. Pengajuan dapat dilakukan secara individu maupun rekomendasi dari organisasi atau sejenisnya
5. Calon penerima harus sudah memiliki usaha sektor riil minimal berjalan 3 (tiga) bulan
6. Diprioritaskan calon penerima usia produktif yaitu 17 s/d 55 tahun.⁷⁶

Setelah syarat-syarat tersebut dipenuhi, maka selanjutnya LAZISNU melakukan verifikasi data calon penerima apakah sesuai kriteria atau tidak. Setelah itu, LAZISNU dan Tim Lapangan melakukan survey dan pengamatan kelayakan calon penerima program pemberdayaan UMKM apakah memenuhi kriteria maupun kategori dari mustahiq yang sesuai dengan aturan yang telah ditentukan dan pastinya sesuai dalam Al-Qur'an yaitu delapan asnaf.

Setelah melakukan survey lapangan, LAZISNU mengadakan rapat internal bersama pengurus, yang pada rapat itu membahas data yang diperoleh setelah melakukan survey lapangan dan pada saat itu pula diputuskan siapa saja yang nantinya layak diterima dan diberikan bantuan

⁷⁶ Hasil Wawancara, Dengan Mas Ridlwan, Staff, Di Kantor Sekretariat LAZISNU Winong. Pada tanggal 27 Desember 2023 jam 10.00

program pemberdayaan UMKM. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyerahan. Penyerahan dilakukan langsung oleh pengurus LAZISNU ditempat mustahiq menekuni usahanya.

Setelah melakukan penyerahan bantuan program pemberdayaan UMKM, Pengurus LAZISNU memberikan arahan dan motivasi terhadap pelaku UMKM tersebut, guna untuk memberikan semangat dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha yang dilakukan oleh mustahiq.

Jadi analisis dari peneliti, LAZISNU Kecamatan Winong telah melaksanakan program pemberdayaan UMKM dengan baik, bisa dilihat bahwa pemberian modal usaha dapat meringankan mustahiq untuk memenuhi kebutuhan hidup. LAZISNU Kecamatan Winong sebelum menyalurkan dana zakat, mereka melaksanakan verifikasi data terlebih dahulu, sehingga zakat yang disalurkan sasarannya tepat dan berjalan secara efektif.

LAZISNU Kecamatan Winong memberikan arahan dan motivasi kepada mustahiq terhadap kelangsungan usaha yang dijalankan mustahiq, agar para mustahiq selalu mengingat bagaimana cara bersyukur pada Allah SWT serta ketika mendapat suatu kendala jangan menyerah dengan mudah. Selain itu, LAZISNU juga memberikan kuesioner kepada mustahiq penerima program pemberdayaan UMKM untuk mengetahui pertumbuhan para mustahiq apakah mendapat hambatan ataukah tidak serta memberi informasi terkait usaha bagi mustahiq.

Analisis dari peneliti mengenai program Pemberdayaan UMKM di

LAZISNU Kecamatan Winong terkait tindak lanjut program, adalah untuk saat ini LAZISNU Kecamatan Winong hanya memberikan kuesioner dan evaluasi setiap 6 bulan sekali. Alangkah baiknya jika LAZISNU Kecamatan Winong mengadakan pendampingan serta pelatihan terhadap penerima program pemberdayaan UMKM agar mustahiq dapat menambah wawasan dan menguatkan usaha yang dijalankan serta bisa menjadikan motivasi mustahiq dapat menjalankan usaha dengan baik. Selain itu agar para kaum miskin yang diberikan bantuan modal usaha mampu benar-benar terlepas dari garis kemiskinn sehingga mereka bisa benar-benar merasakan manfaatnya.⁷⁷

4.2. Analisis Dampak Pendayagunaan Dana ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM pada LAZISNU Kecamatan Winong

Program yang dijalankan oleh LAZISNU Kecamatan Winong memiliki dampak yang sangat besar terhadap perkembangan usaha para mustahiq. Dari hasil interview yang dilakukan penulis, program pemberdayaan UMKM dapat menjadikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat yang kurang mampu, serta dapat membentuk perekonomian masyarakat menjadi lebih maju.⁷⁸

Dampak dari program pemberdayaan UMKM tersebut mampu menumbuhkan kemandirian untuk para mustahiq dan dapat menumbuhkan

⁷⁷ Muhammad Hasan, *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)* (Yogyakarta: Idea Press, 2011).

⁷⁸ Hasil Wawancara, Dengan Mas Ridlwan, Staff, Di Kantor Sekretariat LAZISNU Winong. Pada tanggal 1 Februari 2024 jam 09.30

perekonomian di dalam keluarga mereka menjadi lebih maju lagi,. Pemanfaatan dana ZIS tersebut bukan hanya untuk memenuhi keinginan saja melainkan juga dapat merubah mustahiq menjadi muzakki, seiring bertambahnya waktu dan pastinya memerlukan adanya bimbingan agar dapat memberdayakan usahanya dan berjalan dengan lancar.⁷⁹

Pengaruh pendayagunaan dana ZIS pada perekonomian yakni berfungsi sebagai modal dari usaha kecil, maka hal tersebut mempunyai dampak yang besar dalam kehidupan umat. Dengan adanya program pemberdayaan UMKM ini juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat serta pula menolong pemerintah dalam meningkatkan perekonomian negara.⁸⁰

Berdasar pada yang dipaparkan penulis, dapat disimpulkan bahwa program pemberdayaan UMKM yang dilakukan LAZISNU Kecamatan Winong mempunyai dampak yang baik, memberikan modal kepada mustahiq sebagai modal awal usaha, berarti dapat memberikan perhatian kepada beberapa mustahiq untuk hidup menjadi lebih sejahtera dan makmur, dengan ini penyelesaian zakat tidak hanya sekedar menunaikan kewajiban namun juga berpengaruh baik kepada aspek ekonomi dan sosial, karena dengan adanya program pemberdayaan UMKM bisa membuat lebih baik kehidupan orang yang kurang mampu.

⁷⁹ Hasil Wawancara, *Dengan Bapak Zainul Wafa, Manager, Di Sekretariat LAZISNU Winong*. Pada tanggal 1 Februari 2024 jam 09.00

⁸⁰ Gazi Inayah, *Pemberdayaan Zakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013).h.25

Kehadiran program pemberdayaan UMKM yang dijalankan LAZISNU Kecamatan Winong bisa berjalan secara efektif jika dilaksanakan dengan baik dan pemberdayaannya cukup optimal, maka hal tersebut mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat yang tergolong dibawah. Harapannya kehidupan para mustahiq tidak tergantung lagi kepada zakat.

4.3. Menganalisa Faktor Pendukung Dan Penghambat Pendayagunaan Dana ZIS Melalui Program Pemberdayaan UMKM LAZISNU Kecamatan Winong

Selain membahas praktik pendayagunaan dana ZIS dan dampaknya terhadap masyarakat dalam program pemberdayaan UMKM kepada mustahiq di LAZISNU Kecamatan Winong, adapun yang perlu dibahas juga yaitu faktor pendukung dan penghambat dalam pendayagunaannya. Pendayagunaan dana ZIS tidak semuanya bisa berjalan selaras dengan yang diharapkan. Banyak hal yang akan dialami, baik itu sebagai wujud dorongan atau dukungan dan sebagai penghambat atau kendala yang akan dihadapi. Sebab dalam kehidupan manusia termasuk dalam menjalankan program kerja, pada lazimnya aspek pendukung ataupun penghambat ialah sesuatu yang tidak bisa dipisahkan.

Tiap-tiap lembaga apapun termasuk LAZISNU Kecamatan Winong, juga memiliki aspek pendukung dan penghambat dalam menjalankan program-program yang sudah direncanakan. Adapun hasil interview penulis

dengan pengurus LAZISNU Kecamatan Winong terkait faktor pendukung dan penghambat yang dialaminya dalam program pemberdayaan UMKM tersebut.

Beberapa faktor pendukung program pemberdayaan UMKM di LAZISNU Kecamatan Winong adalah penghimpunan dana ZIS yang selalu meningkat setiap tahunnya, hal ini menjadi penting, karena dapat menjadikan semua program-program terutama program pemberdayaan UMKM yang ada di LAZISNU Kecamatan Winong bisa berjalan dengan baik. Hal itu tidak terlepas dari adanya semangat dan kerjasama yang baik dari pengurus LAZISNU Kecamatan Winong. Selain itu adanya dukungan dari masyarakat yang mempunyai kerja sama yang baik serta pemanfaatan bantuan yang dilakukan mengalami dampak yang positif dapat menjadikan semangat dan motivasi pengurus agar terus meningkatkan program pemberdayaan UMKM untuk lebih maju. Komunikasi dengan pengurus ranting di Kecamatan Winong juga menjadikan faktor pendukung program pemberdayaan UMKM, karena dengan adanya komunikasi yang baik, dapat mempermudah pengurus untuk menjalankan program sehingga bisa berjalan dengan baik dan tepat sasaran.⁸¹

Adapun faktor penghambat yang dialami LAZISNU Kecamatan Winong dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM adalah Adanya penerima yang tidak ingin menerima bantuan dari pengurus

⁸¹ Hasil Wawancara, *Dengan Bapak Zainul Wafa, Manager, Di Sekretariat LAZISNU Winong*. Pada tanggal 1 Februari 2024 jam 09.00

LAZISNU berupa barang, melainkan meminta uang. Padahal sudah ada ketentuan tentang program Pemberdayaan UMKM di LAZISNU Kecamatan Winong. Bantuan berupa barang tidak berupa uang diterapkan dalam program ini, hal ini dikarenakan untuk meminimalisir penggunaan bantuan tersebut agar tidak digunakan untuk kebutuhan yang lainnya dan benar-benar digunakan untuk memajukan usaha yang dimiliki mustahiq.

Terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki LAZISNU Kecamatan Winong yang menjadi pelaksana sebagai ahli amil ataupun pendamping menjadi salah satu penghambat berjalannya program. Dimana yang seharusnya mampu membina pada proses pendekatan pemberdayaan UMKM secara menyeluruh belum bisa terlaksana dengan baik. Pada hal ini sebaiknya LAZISNU Kecamatan Winong bisa menambah SDM yang mempunyai ahli dalam bidang pemberdayaan UMKM, sehingga proses pemberdayaan UMKM bisa berjalan lebih maksimal.

Faktor penghambat yang terakhir yaitu kurangnya pendampingan dan pelatihan yang diberikan kepada mustahiq penerima bantuan program pemberdayaan UMKM oleh LAZISNU Kecamatan Winong. Pendampingan dan pelatihan merupakan bentuk pengembangan karier yang dilakukan oleh orang-orang yang berpengalaman dalam bidang terkait. Saat ini LAZISNU Kecamatan Winong hanya melakukan pemantauan terhadap mustahiq. Dengan memberikan pendampingan dan pelatihan, maka bisa

mengimplementasikannya untuk memaksimalkan berjalannya program bantuan modal usaha untuk mustahiq.⁸²

Karena usaha mustahiq masih tradisional, mereka masih menggunakan mental konsumtif. Mustahiq, yang menerima bantuan ini, berasal dari keluarga miskin, jadi dia harus bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Pedagang kecil tidak memiliki pendidikan yang cukup untuk mengembangkan bisnis mereka. Mereka tidak memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk memahami pentingnya pengetahuan pasar, sehingga mereka tidak dapat memeriksa komponen apa pun yang memengaruhi atau menentukan keberlanjutan usaha mereka.⁸³

Untuk membimbing dan melatih yang kurang berpengalaman dalam memperoleh keterampilan pengembangan mustahiq dalam menjalankan usahanya, pendampingan dan pelatihan sangat dibutuhkan. Dengan demikian, LAZISNU Kecamatan Winong dapat memberikam solusi untuk kendala-kendala yang ada pada mustahiq, sehingga memungkinkan perubahan yang lebih baik lagi di masa depan.

⁸² Ambar Teguh Sulistiyani, *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan* (Yogyakarta: Gava Media, 2004).h.83

⁸³ Ida Susi Dewanti, "Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro : Kendala Dan Alternatif Solusinya," *Jurnal Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2010):h.4.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Seperti yang dijelaskan penulis dalam bab-bab sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisis yang telah dilakukan serta hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Pendayagunaan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) yang dilakukan oleh LAZISNU Kecamatan Winong melalui program pemberdayaan UMKM sudah berjalan dengan baik. Langkah- langkah yang dilakukan LAZISNU melakukan penyaluran program ini yaitu melakukan verifikasi data calon penerima selanjutnya tim lapangan melakukan survey dan pengamatan kelayakan calon penerima, kemudian diputuskan siapa saja yang nantinya layak diterima dan diberikan bantuan program pemberdayaan UMKM. Kemudian tahap selanjutnya adalah penyerahan dan Setelah melakukan penyerahan bantuan program pemberdayaan UMKM, Pengurus LAZISNU memberikan arahan dan motivasi terhadap pelaku UMKM tersebut, guna untuk memberikan semangat dalam mengembangkan dan meningkatkan usaha yang dilakukan oleh mustahiq.
2. Program pemberdayaan UMKM yang dilakukan LAZISNU Kecamatan Winong mempunyai dampak yang baik, memberikan modal kepada mustahiq sebagai modal awal usaha, hal ini memberikan perhatian

kepada beberapa mustahiq untuk hidup menjadi lebih sejahtera dan makmur serta menumbuhkan kemandirian para mustahiq dan menumbuhkan perekonomian di dalam keluarga mereka menjadi lebih maju.

3. Faktor pendukung LAZISNU Kecamatan Winong dalam menjalankan program pemberdayaan UMKM adalah penghimpunan dana zakat yang selalu mengalami peningkatan dan adanya kerjasama yang baik antar pengurus (sesama pengurus tingkat kecamatan maupun ranting) serta mendapat dukungan dari masyarakat. Sedangkan faktor penghambat dalam menjalankan program secara efektif adalah kurangnya SDM yang dimiliki LAZISNU untuk menjalankan program serta kurangnya pendampingan dan pelatihan yang dilakukan oleh LAZISNU terhadap penerima bantuan tersebut.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan di LAZISNU Kecamatan Winong, peneliti mempunyai saran sebagai berikut:

1. Bagi LAZISNU Kecamatan Winong dapat lebih meningkatkan lagi program pendayagunaan zakat, infak, sedekah (ZIS) untuk usaha mustahiq agar semakin lebih maju UMKM yang dibantu dan pendapatan mustahiq.

2. Memberikan pendampingan dan pelatihan kepada mustahiq secara teratur agar usaha mereka tetap terarah dan sumber daya yang mereka berikan dapat bermanfaat untuk kelangsungan hidup mereka.
3. Bagi pihak mustahiq dalam menjalankan usahanya untuk menggunakan modal yang diberikan dengan bijak dan sesuai dengan kebutuhan.
4. Bagi peneliti selanjutnya, melakukan penelitian tambahan untuk mengetahui lebih banyak tentang pendayagunaan zakat, infak, sedekah (ZIS) dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah (UMKM) yang belum dibahas dalam penelitian ini, sehingga peneliti selanjutnya dapat menyempurnakannya.

5.3. Penutup

Penulis bersyukur, Alhamdulillah karena berkat kebesaran dan kekuasaan Allah SWT, penulis dapat menyelesaikan tugas akhir skripsi ini. Namun, skripsi ini tidak dapat dianggap sebagai karya penulis sendiri karena tanpa adanya suatu bimbingan dan doa yang terkabul, skripsi ini tidak akan pernah selesai..

Dengan ini, kritik dan saran penulis persilahkan demi sempurnanya skripsi ini semoga karena adanya skripsi ini bisa memberi faedah yang baik sekali, lebih dikhususkan untuk penulis sendiri serta untuk para penelaah. Akhir kata, semoga Allah SWT selalu memberi kita rahmat dan hidayah-Nya. Aamiin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas, Ahmad Sudirman. *Zakat Ketentuan Dan Pengelolaannya*. Bogor: Anugrah Berkah Sentosa, 2017.
- Abror, Khoirul. *Fiqh Zakat Dan Wakaf*. Bandar Lampung: Percetakan Permata, 2019.
- Ali, Muhammad Daud. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2012.
- Anindita, Hayyu. "Definisi Data Sekunder," 2021.
<https://www.jojonomic.com/blog/data-sekunder-definisi-cara-mendapatkan-dan-plus-minusnya/>.
- Azuar, Juliandi. *Metode Penelitian & Bisnis (Konsep & Aplikasi)*. Medan: Umsu Press, 2014.
- Dewanti, Ida Susi. "Pemberdayaan Usaha Kecil Dan Mikro : Kendala Dan Alternatif Solusinya." *Jurnal Administrasi Bisnis* 6, no. 2 (2010): 1–10.
- Fadilah, Akmal, Alma nur'azmi Syahidah, Aris Risqiana, Ayu sofa Nurmaulida, Dewi Dara Masfupah, and Cucu Arumsari. "Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Melalui Fasilitas Pihak Eksternal Dan Potensi Internal." *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 4 (2021): 892–96. <https://doi.org/10.31949/jb.v2i4.1525>.
- Fadilah, Sri. *Tata Kelola Dan Akuntansi Zakat*. Bandung: Manggu Makmur Tanjung Lestari, 2016.
- Faida, Arrum. "PENDAYAGUNAAN DANA ZAKAT INFAQ DAN SHADAQAH (ZIS) BAGI PENYANDANG DISABILITAS (STUDI KASUS ATAS PENGELOLAAN ZAKAT DI BAZNAS KABUPATEN SEMARANG)" 1, no. 1 (2019): 4–5.
- Furqon, Ahmad. *Manajemen Zakat*. Semarang: Walisongo Press, 2015.
- Hafidhuddin, Didin. *Fiqh Zakat Indonesia*. Jakarta: BAZNAS, 2012.
- Hasan, Muhammad. *Manajemen Zakat (Model Pengelolaan Yang Efektif)*. Yogyakarta: Idea Press, 2011.
- . *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea

- Press, 2011.
- Hasil Wawancara. *Bapak Amir Muttaqin, Penjual Snack Didepan Sekolah, Di Desa Tawangrejo*, n.d.
- . *Dengan Bapak Shodiq Annur, Koordinator Divisi ZIS, Di Sekretariat LAZISNU Winong*, n.d.
- . *Dengan Bapak Zainul Wafa, Manager, Di Sekretariat LAZISNU Winong*, n.d.
- . *Dengan Mas Ridhwan, Staff, Di Kantor Sekretariat LAZISNU Winong*, n.d.
- . *Ibu Indang Purwanti, Penjual Es Dirumah, Di Desa Kropak*, n.d.
- . *Ibu Siti Zaeni, Memiliki Usaha Warung Kopi, Di Desa Pagendisan*, n.d.
- . *Ibu Sulistiyani, Memiliki Usaha Laundry, Di Desa Godo*, n.d.
- . *Ibu Surati, Penjual Di Depana Sekolah, Di Desa Pekalongan*, n.d.
- Ilham, Ilham. “Efektifitas Pendistribusian Dan Pendayagunaan Dana Zakat Dalam Upaya Memberantas Kemiskinan.” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah Dan Hukum* 4, no. 1 (2020): 2. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v4i1.442>.
- Inayah, Gazi. *Pemberdayaan Zakat Menurut Perspektif Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2013.
- Isbir, Fadly dkk. *Panduan Zakat Praktis*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2013.
- Kartasasmitha, Ginandjar. *Pembangunan Untuk Rakyat: Memadukan Pertumbuhan Dan Pemerataan*. Jakarta: PT Pusaka Cisendo, 1996.
- Laporan Tahunan. *LAZISNU Kecamatan Winong*, n.d.
- “Lazisnu Winong Galakkan Zakat Produktif,” 2021.
<https://pcnupati.or.id/hasilkan-rp-85-juta-sebulan-lazisnu-winong-galakkan-zakat-produktif/>.
- Mudjahirin, Thohir. *Metodologi Penelitian Sosial Budaya Berdasarkan Pendekatan Kualitatif*. Semarang: Fashindo Press, 2013.
- Muflih, Muhammad. *Perilaku Konsumen Dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Nayla, Aifa P. *Komplet Akuntansi Untuk UKM Dan Waralaba*. Yogyakarta:

- Laksana, 2014.
- Nitisusastro, Mulyadi. *Kewirausahaan Dan Manajemen Usaha Kecil*. Jakarta: Alfabeta, 2009.
- Nurul Huda, Dkk. *Ekonomi Mikro Islam*. Jakarta: Fajar Interpratama Offset, 2007.
- Oktaviani, Rona Naula, and Nirdukita Ratnawati. "PEMBERDAYAAN UMKM DI PROVINSI RIAU" 6, no. November (2023).
- Perdana, Bariék Azka, and Muhammad Zen. "Fundraising Dana Infak Dan Sedekah Dalam Meningkatkan Kepercayaan Jamaah Masjid." *Tadbir: Jurnal Manajemen Dakwah* 5, no. 2 (2020): 137–46.
<https://doi.org/10.15575/tadbir.v5i2.2099>.
- Permono, Sjechul Hadi. *Pendayagunaan Zakat Dalam Rangka Pembangunan Nasional*. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.
- Qardhawi, Yusuf. *Fiqih Zakat*. Bogor: Pustaka Litera Antar Nusa, 2011.
- . *Likay Tanjaha Muassasataal Zakâhfi Tathbîqi AlMu'akhir, Terj. Asmuni Sholihin, Zamaksyari*. Jakarta: Media Dakwah, 1997.
- Rahman, Muhammad Abdul Malik Ar. *1001 Masalah Dan Solusinya*. Jakarta: Pustaka Cerdas Zakat, 2003.
- Rijal, Akmalur. "Peran Zakat Terhadap Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Mustahiq." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* 4, no. 1 (2019): 57.
<https://doi.org/10.30736/jesa.v4i1.57>.
- Royyan Ramly dan Ikhsan Fajri, Ar, Kata Kunci, Zakat produktif, and Baitul Maal. "Peran Baitul Maal Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Mustahiq Zakat," no. 0651 (n.d.): 87–103.
- Sari, Elsa Kartika. *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*. Jakarta: PT. Grasindo, 2006.
- Sari, Nita. "Pendayagunaan Dana ZIS Untuk Operasional Ambulance Gratis Di BAZNAS Rembang." *ZISWAF : Jurnal Zakat Dan Wakaf* 5, no. 1 (2018): 64. <https://doi.org/10.21043/ziswaf.v5i1.3509>.
- "Sekilas NU Care-LAZISNU," n.d. https://nucare.id/sekilas_nu.
- Shalehuddin, Wawan Shofwan. *Risalah Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Bandung: Tafakur, 2011.

- Shalehudin, Wawan Shofyan. *Risalah Zakat, Infak, Dan Sedekah*. Bandung: Tafakur, 2011.
- Sugiyono. *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D, 22nd Ed.”* Bandung, 2015.
- Suharto, Edi. *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sulistiyani, Ambar Teguh. *Kemitraan Dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media, 2004.
- Suparyogo, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001.
- Tatang Ruhiat. “Strategi Pendayagunaan STRATEGI PENDAYAGUNAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENGENTASAN KEMISKINAN (Implementasi Indeks Zakat Di LAZISMU).” *Malia (Terakreditasi)* 11, no. 2 (2020): 277–88. <https://doi.org/10.35891/ml.v11i2.1873>.
- “Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, Pengelolaan Zakat.” *Phys. Rev. E* 108, no. 1 (2011): 24.
http://ridum.umanizales.edu.co:8080/jspui/bitstream/6789/377/4/Muoz_Zapata_Adriana_Patricia_Articulo_2011.pdf.
- “Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2009, Kesejahteraan Masyarakat,” n.d.
- Wahyuni, Sri. “Peranan LAZ Sebagai Pengelola Zakat Dalam Pendayagunaan Zakat Produktif: Studi Kasus Rumah Zakat Medan.” *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam* 2, no. 2 (2016): 104–25.
- Widiastuti, Tika, and Suherman Rosyidi. “Model Pendayagunaan Zakat Produktif Oleh Lembaga Zakat Dalam Meningkatkan Pendapatan Mustahiq.” *Jurnal Ekonomi Bisnis* 1, no. 1 (2015): 91.
- Winarno, Surahmad. *Pengantar Penelitian-Penelitian Ilmiah, Dasar Metode Teknik Edisi 7*. Bandung: Tarsito, 2014.
- Wulandar, Gunawan Sumodiningrat dan Ari. *Menuju Ekonomi Berdikari: Pemberdayaan UMKM Dengan Konsep Opop-Ovop-Ovoc*. Yogyakarta: Media Pressindo, 2015.
- Yanda, Trigatra Akbar Utama El, and Siti Inayatul Faizah. “Dampak Pendayagunaan Zakat Infak Sedekah Dalam Pemberdayaan Ekonomi Dhuafa

Di Kota Surabaya.” *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan* 7, no. 5 (2020): 911. <https://doi.org/10.20473/vol7iss20205pp911-925>.

Zubaedi. *Wacana Pembangun Alternatif: Ragam Prespektif Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Ar Ruzz Media, 2007.

Zulhendra, Joni. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Zakat Fitrah Dalam Bentuk Uang.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 5, no. 2 (2017): 94–105.

